



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERUBAHAN PERILAKU ANAK ANGKAT SEBAGAI ALASAN  
PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK**

**SKRIPSI**

**HAFIYA KARIMAH  
1906385645**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
DEPOK  
2024**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERUBAHAN PERILAKU ANAK ANGGAT SEBAGAI ALASAN  
PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**HAFIYA KARIMAH  
1906385645**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPOK  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : Hafiya Karimah

NPM : 1906385645

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Januari 2024



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Hafiya Karimah  
NPM : 1906385645  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perubahan Perilaku Anak Angkat Sebagai Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Farida Prihatini, S.H., M.H.

Pembimbing I : Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Pembimbing II : Lauditta Humaira, S.H., M.Kn.

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H.

:

Penguji : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2024



(.....)




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Perilaku Anak Angkat Sebagai Alasan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih belum sempurna seperti apa yang diharapkan, namun Penulis berharap hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan masukan bagi para pihak yang berhubungan.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran serta bimbingan dari berbagai pihak yang turut mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Abi, Miqdad, Fadlil, Audrey dan Bu Ita, beserta seluruh keluarga Penulis yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberikan kasih sayang tidak berujung kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah percaya dan meyakinkan bahwa Penulis bisa melalui ini semua. *I love you guys!*
2. Allahuyarham Ummi Hj. Sugiarti binti H. Soekardjo Amin Mustofa, selaku Ibu Penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, jerih payah, doa, kasih sayang, kenangan, serta nasihat yang telah diberikan kepada Penulis. Mohon maaf penulisan skripsi ini sempat terhambat, namun Alhamdulillah Mi, Fiya bisa menyelesaikannya, *I know you're smiling from up there*. Fiya kangen mi.
3. Ibu Nurul Elmiyah., S.H., M.H dan Ibu Lauditta Humaira., S.H., M.kn selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat-nasihat, kritik, masukan serta kesabaran dalam membimbing Penulis.
4. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H. dan Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji dan memberikan masukan kepada Penulis atas skripsi ini.

5. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membekali dan mempersiapkan Penulis dengan ilmu pengetahuan serta bantuan selama perkuliahan di FHUI.
6. Bapak Iwan dan Bapak Selam selaku Staf Biro Pendidikan FHUI yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi selama perkuliahan.
7. Keluarga K7/23, Om Jun, Tante Eda, Andina, Andini, dan Bacel. Terima kasih telah bersedia merangkul dan menjadi rumah ke-dua Penulis di kala Penulis sedang berada di titik terendah. Terima kasih karena selalu menyemangati dan meyakinkan, serta percaya pada Penulis.
8. Metta Angela, Seana Imam Pambudi, Poppy Lestari, M Raditya, Stefany, Ghazi Athif, Jacqueline Yap, Hanadhia Zen, Raaf Muhammad Jay, Yohannes Febriantama dan Naufal Arif, terima kasih karena telah menjadi sahabat penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Alen, Denis, Christou, Adrian, Syuja, Chacha, Vira, Denis, Eki, kelompok *aanknopinspunten* cabang reguler, yang selalu menemani di kelas dan kantin. Penulis sangat bersyukur kita bisa menjalani perkuliahan di FH UI bersama-sama.
10. Hana, Hena, Fiola, Gita, Nisa, Nila, Difa, Tazkya selaku Teman-teman seperbimbingan skripsi 2019 dan 2020, terima kasih telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Meisya, Dinara, Farah, Rafa dan teman-teman Recht Football Club 2019 lainnya, terima kasih banyak atas segala kenangan dan pengalaman yang dibagi bersama-sama sampai sekarang.
12. Hanin, Jijeh, Sasa, Mais, Eci, Wafa, Salma, Naura, Ate, dan teman-teman Penulis semasa SMA hingga sekarang. Terima kasih selalu menjadi teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan menyemangati saat terpuruk. Jangan mati *please...*
13. Ajeng, Renata, Ankib, Ruth, Jasmine, Fidela, Ishmah dan teman-teman Wanita Kekar Sport Club lainnya, terima kasih banyak telah menjadi teman olahraga

Penulis, sehingga Penulis tetap bisa menjaga kesehatan Penulis selama penulisan skripsi ini. *Cheers to a more sports schedule in the future!!!*

14. Rara, Nun, Mile, Andien, Nahda, Ayu, Naura, Chester, Aca, dan Tiara selaku teman-teman semasa SMP dan SD Penulis. Terima kasih selalu menjadi teman yang baik dalam susah maupun senang.
15. Teman-teman Angkatan 2019 yang hebat dan telah menemani penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta, 20 Januari 2024

Penulis



Hafiya Karimah



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiya Karimah  
NPM : 1906385645  
Program Studi : Sarjana Reguler  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demikian perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Perubahan Perilaku Anak Angkat Sebagai Alasan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 20 Januari 2024

Yang menyatakan



Hafiya Karimah

## ABSTRAK

Nama : Hafiya Karimah  
NPM : 1906385645  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perubahan Perilaku Anak Angkat Sebagai Alasan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat, hukum tentang pengangkatan anak juga mengalami pembaharuan. Berawal dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 hingga Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini mencakup tata cara, syarat, hak dan kewajiban, serta peraturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menyinggung mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Tentang bagaimana alur pembatalannya, siapa saja yang dapat membatalkannya, serta alasan yang dapat digunakan dalam pembatalan juga belum diatur. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, Penulis akan memfokuskan pada digunakannya perubahan perilaku anak angkat sebagai alasan diajukan pembatalan penetapan pengangkatan anak, dengan menganalisis putusan-putusan terkait.

**Kata Kunci: Perubahan Perilaku, Pengangkatan Anak, Kekosongan Hukum, Anak Angkat, Orang Tua Angkat, Pembatalan, Penetapan.**

## ABSTRACT

Name : Hafiya Karimah  
Student Number : 1906385645  
Program : Ilmu Hukum  
Title : Adopted Child's Behavioral Changes as a Reason for The Cancellation of Determination of Adoption.

As time goes by and society develops, the law on child adoption has also undergone reforms. Starting from Staatsblad Number 129 of 1917 to Child Protection Law Number 35 of 2014. This includes procedures, requirements, rights and obligations, and regulations on the implementation of child adoption. However, until now there is no legislation that regulates or mentions the annulment of child adoption decisions. Therefore, there is a legal vacuum that causes other consequences that arise due to the incompatibility of the application or enforcement of laws and regulations. The flow of the cancellation, who can cancel it, and the reasons that can be used in the cancellation have not been regulated. Therefore, in this thesis, the author will focus on the use of changes in the behavior of adopted children as a reason for the annulment of the determination of child adoption, by analyzing related decisions.

**Keywords: Change in Behavior, Child Adoption, Legal Vacancy, Adopted Child, Adopted Parents, Cancellation, Determination.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Definisi Operasional .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II KETENTUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK.....	12
2.1 Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak .....	12
2.1.1 Definisi Pengangkatan Anak.....	12
2.1.2 Tujuan Pengangkatan Anak .....	14
2.1.3 Syarat Pengangkatan Anak .....	16
2.1.4 Tata Cara Pengangkatan Anak .....	23
2.2 Hak – Hak Dan Kewajiban Anak Angkat.....	24
2.3 Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	27
2.3.1 Perspektif Hukum Islam.....	27
2.3.2 Perspektif Hukum Administrasi.....	29
2.3.3 Perspektif Hukum Perdata.....	30
2.4 Bimbingan dan Pengawasan Pengangkatan Anak .....	31

BAB III	PERATURAN YANG MENGATUR MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA .....	34
3.1	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	34
3.1.1	UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .....	34
3.1.2	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	35
3.1.3	UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	36
3.1.4	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	39
3.2	Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.....	39
3.3	Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak .....	43
3.4	Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri .....	46
3.4.1	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4/HUK/KEP/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.....	46
3.4.2	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak ....	47
3.4.3	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak .....	48
3.4.4	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak .....	49
3.5	Surat Edaran Mahkamah Agung .....	51
3.5.1	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979 .....	51
3.5.2	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak .....	52
3.5.3	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.....	56

3.5.4	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.....	57
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK .....</b>	<b>59</b>
4.1	Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk.....	59
4.1.1	Kasus Posisi .....	59
4.1.2	Pertimbangan Hukum.....	60
4.2	Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN. Trk.....	65
4.2.1	Kasus Posisi .....	65
4.2.2	Pertimbangan Hukum.....	66
4.3	Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sgn.....	68
4.3.1	Kasus Posisi .....	68
4.3.2	Pertimbangan Hukum.....	69
4.4	Analisis Alasan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk, Putusan Nomor35/Pdt.P/2020/PN.Trk, dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sgn.....	74
4.4.1	Proses Pengangkatan Anak .....	74
4.4.2	Pembatalan Pengangkatan.....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1	Kesimpulan .....	86
5.2	Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>90</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan memiliki keturunan. Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan karunianya dengan memberikan anak sebagai keturunan kepada orang tua. Sudah sepatutnya orang tua menjaga dan memperhatikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak, baik kebutuhan jasmani dan juga rohani, karena kehadiran anak di dalam sebuah keluarga dipercaya dapat memberikan perubahan yang besar pada kehidupan kedua orang tuanya. Namun, tidak sedikit orang tua atau pasangan suami istri yang karena keadaan biologisnya tidak dapat merasakan kehadiran anak. Berbagai cara telah diupayakan agar kehadiran Sang buah hati tetap dirasakan dalam keluarga kecil mereka. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan salah satu cara yang dapat diambil, selain untuk melengkapi kebahagiaan keluarga, adopsi dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkannya. Sebelum proses pengangkatan anak dilaksanakan, calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan memastikan tercapainya kesejahteraan anak yang nantinya akan hidup bersama mereka.<sup>1</sup> Pengertian pengangkatan anak disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tepatnya pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke lingkungan keluarga orang tua angkat.”<sup>2</sup>

Menurut J. Satrio, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah berubahnya kedudukan anak angkat menjadi layaknya anak yang lahir dari perkawinan suami - istri yang mengangkatnya dan hubungannya dengan keluarga asal menjadi putus.

---

<sup>1</sup> Harsojo, *Pengantar Anthropologi*, (Bandung: Bindatjiptas, 1972), hlm. 129-133.

<sup>2</sup> *Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4768, Ps. 1 angka 2.

Penerimaan anak angkat sebagai keluarga orang tua angkat datang tidak hanya dari keluarganya saja, tetapi juga dari masyarakat lingkungannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan perundang-undangan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) Pengangkatan Anak di Indonesia, antara lain:

- a. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.
- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak.

Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan untuk mengangkat anak, tetapi lebih kepada cara untuk melindungi kepentingan anak, sehingga terpenuhinya hak-hak sang anak.

- c. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan jika terdapat perbedaan agama yang dianut oleh kedua belah pihak, yaitu calon anak angkat dan calon orang tua angkat.

Peraturan-peraturan di Indonesia tentang anak menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam menjalankan ibadah menurut agamanya, berdasarkan Pasal 19 butir d, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu agama dari calon orang tua angkat haruslah sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan yang dimiliki antara anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua kandungnya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2007, walaupun secara formalnya kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman pidana apabila tidak dilaksanakan, terdapat undang-undang yang mengakui bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal usulnya agar sang anak tetap mengetahui silsilah keluarganya.

---

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Bakti, 2000), hlm. 192-193.

f. Pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan mendapatkan Penetapan atau Putusan Pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat suatu daerah.

g. Bimbingan dan Pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

Anak angkat dan orang tua angkat nantinya akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat setempat, karena menurut UU Perlindungan anak, negara dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anak.<sup>4</sup>

Pada praktiknya, pengangkatan anak telah dikenal lama dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat sejak dulu kala, dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, serta dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang di daerah tersebut.<sup>5</sup> Pengaturan pengangkatan anak dilakukan tidak hanya untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, akan tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, memberikan jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat serta kesejateraanannya. Pengaturan ini juga dibutuhkan untuk memastikan dilaksanakannya pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak angkat sehingga proses pengangkatan yang dilakukan dapat berlangsung dengan jujur dan kepentingan anak angkat tetap terlindungi. Hal ini juga menjadi pengejawantahan peran aktif pemerintah dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perijinan.<sup>6</sup>

Saat ini, pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia diatur dalam beberapa sumber hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> Aulia Rahmat, *Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum keluarga Muslim Kontemporer: Analisis Komparatif Secara Vertikal, Horiszontal, dan Diagonal*. (Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol Padang, 2012), hlm. 33.

<sup>5</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4

<sup>6</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 111.

4. Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Staatsblad 1917 Nomor 123 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang merupakan kelengkapan dari Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang ada, dan berlaku khusus bagi golongan masyarakat Tionghoa.
6. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HHUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/22 tanggal 24 Februari 1978 Tentang Prosedur Adopsi Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.
12. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
13. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979.
14. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
15. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

Dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yakni, orang tua angkat dan anak angkat timbul sejak tanggal pengangkatan anak ditetapkan oleh pengadilan melalui suatu penetapan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan 49 diatur mengenai hak dan kewajiban anatara orang tua dengan anak, namun tidak ada satu pasal pun dari pasal-pasal tersebut yang memberikan definisi tentang kekuasaan orang tua. Kekuasaan atau kuasa yang dimaksud merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu selaku orang tua terhadap anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau dewasa. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Begitu pula dengan sang anak, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua itu menurut kemampuannya.<sup>7</sup> Namun, apabila di kemudian hari salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau bahkan melakukan perbuatan buruk yang merugikan salah satu pihak dan atau keduanya, sehingga benar-benar melupakan kewajibannya, maka pengadilan atas dasar permohonan yang diajukan dapat mencabut hubungan orang tua dan anak tersebut.

Peraturan mengenai pembatalan pengangkatan anak tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ataupun dalam Undang-Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain terkait pengangkatan anak. Pembatalan pengangkatan anak hanya diatur dalam Pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian ditentukan pula, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan pasal 5,6,7,8,9 dan 10 ayat 2 dan 3 dari Staatsblad 1917 nomor 129.<sup>8</sup> Jika melihat dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, pengajuan permohonan pembatalan pengangkatan anak seringkali didasari oleh perceraian orang tua angkat, masalah finansial orang tua

---

<sup>7</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya disebut UU 1/1974, selanjutnya disebut UU Perkawinan 1974 Pasal 45-46.

<sup>8</sup> Muderis Zaini, S.H, *Adopsi : Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 37.

angkat, dan perubahan perilaku anak angkat. Perubahan perilaku yang dimaksud ialah perilaku yang dilakukan oleh Anak angkat dan bertentangan dengan isi Pasal 45-46 UU Perkawinan 1974, di mana seorang Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua itu menurut kemampuannya. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Perubahan Perilaku Anak Angkat Sebagai Alasan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai masalah yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dikaji dan ditelaah oleh Penulis, yakni:

1. Bagaimana Ketentuan Mengenai Pengangkatan Anak di Indonesia?
2. Bagaimana Ketentuan Mengenai Pengangkatan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan?
3. Bagaimana Putusan Hakim Dalam Pembatalan Pengangkatan Anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan proses hukum pembatalan penetapan pengangkatan anak, akibat hukum yang ditimbulkan serta cara penyelesaian jika terjadi permasalahan yang serupa antara kedua belah pihak yakni, orang tua angkat dan anak angkat, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

#### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaturan mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia.

- b. Mengetahui penyelesaian hukum adopsi anak di Indonesia apabila terjadi pembatalan penetapan pengangkatan anak.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap temuan penelitian ini dapat menambah dan memperluas informasi ilmiah mengenai prosedur pengangkatan anak dan pembatalan penetapan pengangkatan anak, serta akibat hukum terhadap anak angkat dan orang tua angkat apabila terjadi pembatalan penetapan pengangkatan anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan informasi bagi setiap Orang Tua Angkat yang merasakan adanya perubahan perilaku dari Anak yang diangkatnya, serta menimbulkan rasa kecewa, kesusahan, gagal atau belum berhasil dalam mendidik anak angkat tersebut, sehingga mampu memberikan informasi dalam Pembatalan Penetapan terhadap Pengangkatan Anak yang pernah dilakukan.

### **1.4 Definisi Operasional**

Untuk mengetahui konsep-konsep yang akan muncul dalam penelitian ini, maka perlu diketahui istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga menghindari adanya kesalahpahaman antara Penulis dan Pembaca. Oleh karena itu, berikut istilah umum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Anak

Anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula janin dalam kandungan.<sup>9</sup>

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Ps. 1 angka 1.

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>10</sup>

### 3. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>11</sup> Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.<sup>12</sup>

### 4. Orang tua angkat

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.<sup>13</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi.<sup>15</sup> Data sekunder diperlukan karena penelitian ini dikaji dari segala peraturan perundang-undangan

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4768, Ps. 1 angka 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps. 2.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Data sekunder didapatkan oleh penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan dengan pendekatan kualitatif. Studi pustaka dilakukan melalui data yang tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Kemudian, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>17</sup> Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. *Staatsblad* 1917
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - f. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979
2. Bahan Hukum sekunder :
  - a. Buku
  - b. Jurnal
  - c. Laporan Hukum
  - d. Skripsi
  - e. Tesis
  - f. Disertasi
  - g. Berita
3. Bahan Hukum tersier

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012), hlm. 21.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm., 32.

- a. Kamus Hukum
- b. Ensiklopedia
- c. Berita

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan dalam 5(lima) bab utama dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang menguraikan pembahasan lebih spesifik. Adapun penguraiannya sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab 1 akan menguraikan secara garis besar dari latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hukum pengangkatan anak secara umum yang berlaku di Indonesia, mencakup tinjauan umum, pengertian, jenis yang dikenal, syarat dan tata cara, akibat hukum, bimbingan dan pengawasan. Serta mengkaji pengangkatan anak dari tiga buku yaitu Hukum Islam, Hukum Administrasi dan Hukum Perdata. Pengkajian akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada. Serta membahas mengenai bagaimana Pembatalan Pengangkatan Anak setelah Adanya Putusan pengadilan dan Akibat Hukum terjadinya Pembatalan Pengangkatan Anak.

### **BAB 3 KETENTUAN HUKUM MENGENAI PERATURAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai perturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang membahas mengenai Pengangkatan Anak.

#### **BAB 4 PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis Kasus-kasus yang akan dipaparkan secara rinci dari kasus posisi, bagaimana proses pengangkatan anak yang dilakukan para pihak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara tersebut. Penulis juga akan memuat pembahasan mengenai akibat hukum atas pembatalan penetapan pengangkatan anak pada kasus-kasus tersebut. Putusan yang akan dianalisis Penulis antara lain ialah: a) Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk. b) Putusan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN.Trk. c) Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn.

#### **BAB 5 PENUTUP**

Pada bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengembangkan produk hukum tentang pengangkatan anak.

## BAB II

### KETENTUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK

#### 2.1 Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak

##### 2.1.1 Definisi Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan kata serapan dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adopt (adoption)* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Sedangkan dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>18</sup> Kata serapan adopsi kemudian diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>19</sup>

Dalam Ensiklopedia Umum adopsi dijelaskan bahwa Adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan anak.<sup>20</sup> Pengertian mengenai pengangkatan anak juga disampaikan oleh beberapa ahli, seperti Soerjono Soekamto yang mengartikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>21</sup> Ter Haar berpendapat pada kutipan dalam B.Bastian Tafal, bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya seorang anak yang tidak

---

<sup>18</sup> Muderis Zaini, S.H, *Adopsi : Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 4

<sup>19</sup> KBBI VI Daring, "Adopsi," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adopsi>, diakses pada 25 November 2023.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni 1980), hlm. 52

menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu oleh biologis, hal mana bisa terjadi di Indonesia; perbuatannya itu disebut pengangkatan anak atau adopsi.<sup>22</sup> Soerojo Wignodipuro S.H juga sependapat dengan B. Bastian Tafal, Ia memberikan batasan pengertian adopsi atau mengangkat anak sebagai suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>23</sup>

Arif gosita juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Masalah perlindungan Anak”, bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>24</sup> Pengertian mengenai pengangkatan anak dalam peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang pada Pasal 1 angka 2 nya berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa defisini pengangkatan anak di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan dirawat, dipelihara, dididik serta diperlakukan layaknya anak kandung sendiri. Di

---

<sup>22</sup> B. Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*. (Jakarta: Rajawali Press. 1983), hlm. 47

<sup>23</sup> Surojo Wignodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Kinta, 1972), hlm. 14.

<sup>24</sup> Arif Gosita, *Masalah Pelindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1989), hlm. 44

<sup>25</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4768, Ps. 1 angka 2.

Indonesia sendiri jenis pengangkatan anak disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, tepatnya pada Pasal 9, bahwa:

“Pengangkatan anak di Indonesia terdiri dari Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”<sup>26</sup>

### 2.1.2 Tujuan Pengangkatan Anak

Praktek pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Indonesia didasari oleh banyak motivasi dan tujuan, antara lain untuk meneruskan garis keturunan apabila di dalam suatu perkawinan yang tidak memperoleh keturunan dan terdapat pula pasangan suami istri yang sudah memiliki anak dan tetap melakukan pengangkatan anak karena ingin memberikan kesejahteraan bagi anak tersebut. Pengangkatan anak di Indonesia harus melalui tata cara dan prosedur serta harus memenuhi persyaratan yang ketat, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan di masyarakat pada saat pelaksanaan pengangkatan anak. Penyimpangan yang dimaksud ialah pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan tepat seperti pemalsuan data atau bahkan perdagangan anak. Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan dalam hal anak angkat juga, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pada Pasal 39 ayat (1) dalam undang-undang ini disebutkan tentang tujuan dari pengangkatan anak, yang berbunyi:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>27</sup>

Tidak hanya UU Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak juga disebutkan tujuan dari pengangkatan anak, yakni pada Pasal 3 yang antara lain berbunyi “Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk

<sup>26</sup> Permensos 110/HUK/2009, Ps. 9.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 39 ayat 1.

mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.”<sup>28</sup>

Selain itu, terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak. dilihat dari sisi orang tua angkat dan dari sisi orang tua kandung, yaitu:

Dilihat dari sisi adoptant, pengangkatan anak dilakukan karena adanya beberapa alasan antara lain :

1. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
2. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
3. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan
4. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak
5. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.<sup>29</sup>

Dilihat dari sisi orangtua anak, karena adanya beberapa alasan sebagai berikut:

1. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
2. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya
3. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak
4. Saran-saran dan nasihat dari pinak keluarga atau orang lain
5. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya
6. Ingin anaknya terjamin materil selanjutnya.
7. Masih mempunyai anak luak beberapa lagi.
8. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri
9. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah

<sup>28</sup> Permenos 110/huk/2009

<sup>29</sup> Irna Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm.

10. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.<sup>30</sup>

### 2.1.3 Syarat Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berlandaskan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berlandaskan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilaksanakan pada masyarakat yang masih menjalankan adat serta kebiasaan di kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup> Pengangkatan anak berlandaskan adat juga dapat dimohonkan penetapan pengadilan setelahnya agar menjadi sah dimata hukum. Sedangkan pengangkatan anak berlandaskan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan anak secara langsung serta pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial dan dimohonkan di muka pengadilan.<sup>32</sup> Sebelum melaksanakan pengangkatan anak, para pihak yang terlibat harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, baik syarat materiil maupun administratif.

#### 2.1.3.1 Syarat Calon Orang Tua Agkat

Calon orang tua angkat (selanjutnya disebut dengan COTA) harus memenuhi syarat materiil dan administratif. yang termasuk dalam COTA adalah:<sup>33</sup>

1. COTA yang keduanya ialah WNI, yang pelaksanaan pengangkatan anaknya langsung atau melalui LPA.
2. COTA yang salah satunya ialah WNA
3. COTA yang keduanya ialah WNA.
4. COTA yang merupakan orang tua tunggal

Syarat-syarat materiil COTA:<sup>34</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> PP 54/2007, Pasal 8 huruf a

<sup>32</sup>Permensos 110/HUK.2009 pasal 9

<sup>33</sup>*Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*, Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009, selanjutnya disebut Permensos 110/2009, Pasal 25.

1. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak ialah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Kemudian syarat administratif COTA ialah:

1. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
2. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
3. copy akta kelahiran COTA
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat
5. copy surat nikah/akta perkawinan COTA
6. kartu keluarga dan KTP COTA
7. copy akta Kelahiran CAA;

---

<sup>34</sup>*Ibid.* Pasal 13

8. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
9. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai
10. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
11. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan ialah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
12. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
13. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
14. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
15. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Persyaratan administratif COTA yang berupa *copy* harus dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan dokumen atau lembaga yang berwenang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, mengenai pengangkatan anak oleh WNI terhadap WNA sebagaimana dimaksud pada “Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat:

- a. ‘memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan

- c. melalui lembaga pengasuhan anak'. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yakni harus memenuhi syarat:
- i. 'memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak' ”.

Kemudian, jika pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak salah satunya berkewarganegaraan asing wajib memenuhi persyaratan Materiil serta administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni:

“Syarat materiil:<sup>35</sup>

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA.
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. tidak merupakan pasangan sejenis
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak ialah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

---

<sup>35</sup> Permensos 110/HUK/2009, Pasal 38.

- k. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- p. melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
- q. memperoleh persetujuan pengangkatan anak secara tertulis dari pemerintah negara asal suami atau istri melalui kedutaan atau perwakilan negara suami dan/atau istri yang ada di Indonesia;
- r. memperoleh rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi;
- s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk di tetapkan di pengadilan.”

“Syarat administratif:<sup>36</sup>

- a. rekomendasi dari instansi sosial provinsi;
- b. surat izin dari pemerintah negara asal suami dan/atau istri yang wajib disahkan oleh departemen luar negeri suami atau istri
- c. foto copy paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);

---

<sup>36</sup> Permensos 110/HUK/2009, Pasal 39.

- d. akte kelahiran suami dan/atau Istri Warga Negara Asing yang wajib disahkan oleh departemen luar negeri asal suami istri
- e. copy kutipan akta perkawinan/surat nikah yang dilegalisir di catatan sipil/KUA jika perkawinan di Indonesia dan di legalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut jika perkawinan di Luar Negeri yang wajib disahkan oleh departemen luar negeri setempat.
- f. persetujuan dari keluarga suami atau Istri Warga Negara Asing yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari Negara asal suami atau Istri Warga Negara Asing dan melaporkannya kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta laporan sosial dari negara asal dimana COTA berdomisili”

Tidak hanya pasangan suami istri, pengangkatan anak di Indonesia juga dapat dilakukan oleh orang tua tunggal atau *single parent*. Peraturan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tepatnya pada pasal 16 yang disebutkan sebagai berikut:

“Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Pemberian izin ini dapat didelegasikan kepada instansi sosial di tingkat Provinsi.”<sup>37</sup>

### 2.1.3.2 Syarat Calon Anak Angkat

Calon Anak Angkat (selanjutnya disebut dengan CAA) memiliki syarat materiil dan administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/ 2009. Pada Pasal 4 dipaparkan mengenai Syarat materiil CAA antara lain:

“Calon Anak Angkat adalah:

---

<sup>37</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4768, Ps16

- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.”<sup>38</sup>

Kemudian apabila anak belum berusia 18 tahun memiliki ketentuan lain yang dibagi dalam 3 kategori yang meliputi:

- a. “anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.”<sup>39</sup>

Syarat administratif:

- a. “copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. kutipan akta kelahiran CAA.”<sup>40</sup>

Apabila CAA tidak dapat memenuhi ketentuan administratif yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam ataupun faktor lainnya sehingga CAA tidak diketahui asal usulnya, maka berlandaskan Pasal 25 ayat (4) jo. Ps. 39 ayat (2) huruf a akta kelahiran dari keterangan dan BAP kepolisian atau orang yang menemukan dan agama CAA disesuaikan dengan agama mayoritas masyarakat setempat.

---

<sup>38</sup> Permensos 110/HUK/2009. Ps. 4

<sup>39</sup> *Ibid.* Ps. 5

<sup>40</sup> *Ibid.* Ps. 6

#### 2.1.4 Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak dibagi menjadi 2 (dua) cara, secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap seorang anak yang harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali. Dalam pelaksanaannya pengangkatan anak secara langsung hanya dapat dilakukan oleh COTA atau pasangan suami istri yang keduanya berkewarganegaraan Indonesia.<sup>41</sup>

Sedangkan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. “COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
- c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
- d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
- e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;
- f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
- g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Ps. 18.

pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;

- h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
- i. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- j. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
- k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.”<sup>42</sup>

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dapat dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

## 2.2 Hak – Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia, termasuk anak angkat memiliki tujuan untuk memastikan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia serta sejahtera terpenuhi sepenuhnya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak - hak anak angkat yang dimaksud antara lain:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

---

<sup>42</sup> Permensos 110/HUK/2009. Ps. 27

3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>43</sup>

Sementara dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 yang menyatakan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>44</sup>
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>45</sup>
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua Wali.<sup>46</sup>
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.<sup>48</sup>
6. Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain mendapatkan Hak Anak tersebut Anak Penyandang Disabilitas

---

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Ps. 2

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 4

<sup>45</sup> *Ibid.*, Ps. 5

<sup>46</sup> *Ibid.*, Ps. 6

<sup>47</sup> *Ibid.*, Ps. 7

<sup>48</sup> *Ibid.*, Ps. 8

berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan Khusus.<sup>49</sup>

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.<sup>50</sup>
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan Tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.<sup>51</sup>

Selain hak-hak yang sudah dipaparkan di atas, anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak. Setiap anak dan/atau anak angkat berkewajiban untuk:

1. “Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”<sup>52</sup>

Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan kewajiban seorang anak dan/atau anak angkat, yakni:

- 1) “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Ps. 9.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Ps. 10

<sup>51</sup> *Ibid.*, Ps. 11

<sup>52</sup> Ahmad kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada media, 2005), hlm. 68-

71.

<sup>53</sup> UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Ps. 46

## 2.3 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak setelah dikeluarkannya penetapan atau pengesahan oleh pengadilan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu yang mencakup hak dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat terhadap harta benda rumah tangga tersebut, antara lain kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung. Yang dimaksud dengan pengertian seperti hubungan orang tua dengan anak kandung adalah adanya ikatan lahir bathin dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat. Perlakuan disini meliputi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan meliputi tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat dikatakan anak angkat dan anak kandung memiliki kedudukan yang sama kecuali dalam hal hak mewarisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Kemudian, setelah dibacakannya putusan penetapan maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut, dan berpindahlah segala kewajiban dari orang tua kandung menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua angkat.

Akibat hukum pengangkatan anak juga dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain, perspektif hukum islam, perspektif hukum administrasi, dan perspektif hukum perdata.

### 2.3.1 Perspektif Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Seorang anak tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya bukan memakai nama dari ayah angkatnya. Dalam hukum islam, prinsip utama dari masalah warisan didasarkan oleh hubungan darah atau arhaam. Hukum islam mengidentifikasi dan menyebutkan anak angkat tidak diterima sebagai dasar dan penyebab pewarisan, karena premis esensial pewarisan ialah hubungan darah atau urhaam. Seorang anak angkat dan orang tua angkatnya tidak

memiliki hubungan sulbi. Anak sulbi ialah keturunan biologis dari sumsum tulang sulbimu.<sup>54</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat pada adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum islam ialah sebagai berikut :

1. “Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya ( Pasal 171 huruf ( h ) Kompilasi Hukum Islam ). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1992), hlm. 42.

Kemudian untuk besar pembagian waris untuk anak angkat, diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- (1) “Harta peninggalan anak angkat dibagi berlandaskan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.”<sup>56</sup>

### 2.3.2 Perspektif Hukum Administrasi

Definisi pengangkatan anak tertuang dalam Pasal 1 angka 2 PP 54/2007, yakni “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”.<sup>57</sup> Karena yang berpindah ketika seorang anak diangkat oleh orang lain yakni beralihnya hak sang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya dengan berlandaskan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>58</sup>

Dengan terjadinya adopsi timbul pula hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yakni:

1. Orang Tua Angkat:

---

<sup>55</sup> Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), hlm. 90, Pasal 171 huruf h.

<sup>56</sup> *Ibid.* Ps. 209 ayat (1) dan (2).

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Ps. 39 ayat (2).

<sup>58</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka 9.

- a. Berkewajiban memenuhi hak-hak dasar anak;
  - b. Berkewajiban memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan mental anak; dan
  - c. Berhak berlaku sebagai wali yang sah atas anak.
2. Orang Tua Kandung
- a. Berkewajiban menyerahkan anak pada orang tua angkat setelah dilakukannya pengangkatan anak;
  - b. Bagi yang beragama Islam, tetap menjadi wali dalam perkawinan anak dan tetap dapat melakukan waris mewaris dengan anak.
3. Anak:
- a. Berkewajiban untuk berlaku baik dan hormat kepada orang tua angkatnya, sebagaimana ia berlaku kepada orang tua kandungnya;
  - b. Berhak atas pemenuhan hak-hak dasar oleh orang tua angkat sebagai walinya;
  - c. Berhak atas informasi mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya

### 2.3.3 Perspektif Hukum Perdata

Pengangkatan anak dalam hukum perdata masuk ke dalam ruang lingkup hukum keluarga, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban orang-orang yang ada dalam keluarga. Hukum keluarga termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat. Sifat plural dari hukum perdata Indonesia terus ada hingga saat ini, sehingga aturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia pun dapat ditinjau dari ketiga sistem hukum tersebut. Dalam hukum perdata barat, Indonesia berpedoman pada Burgerlijk Wetboek (BW) yang merupakan peninggalan dari Hindia Belanda dan berlaku berlandaskan asas konkordansi, yakni asas kesamaan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Keberlakuan hukum Hindia Belanda di Indonesia tidak terlepas dari penggolongan penduduk yang terdapat dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS).

Berdasarkan sejarahnya di dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak. Peraturan yang memuat mengenai pengangkatan anak hanya terdapat dalam S. 1917 No. 129 yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda sebagai kelengkapan dari KUH Perdata yang ada, oleh karenanya untuk mengemukakan data adopsi menurut versi hukum perdata barat ini semata-mata beranjak dari S. 1917 No. 129 tersebut.<sup>59</sup> S. 1917 No. 129 hanya ditujukan bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Akibat hukum dari adanya S. 1917 No. 129 tersebut ialah anak angkat tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya, dan hubungan hukum anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya putus. Kemudian, berdasarkan peraturan tersebut hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat menjadi anak.

Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan dan perkembangan setelah Indonesia merdeka sejak adanya beberapa putusan yang menjadi terobosan dari pengadilan negeri (PN), yakni:

1. “Pengangkatan anak perempuan yang dilakukan PN Istimewa Jakarta dalam putusan tanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963;
2. Pengangkatan anak perempuan yang dilakukan PN Jakarta dalam putusan tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 588/1963 G;
3. Pengangkatan anak perempuan oleh seorang wanita yang tidak menikah, yang dilakukan PN Bandung dalam penetapan tanggal 26 Februari 1970 Nomor 32/1970. Pertimbangan yang diberikan, yakni “menimbang, bahwa menurut kami yang harus dipertimbangkan lebih dari segalanya ialah kepentingan daripada si anak dan seterusnya.”<sup>60</sup>

## 2.4 Bimbingan dan Pengawasan Pengangkatan Anak

Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

---

<sup>59</sup> Muderis Zaini, S.H, Adopsi : *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 33

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 61.

Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa:

“Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan.”<sup>61</sup>

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut mengenai Penyuluhan:

1. “bahwa Penyuluhan yang dimaksud agar Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.”<sup>62</sup>
2. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak, menyadari akibat dari pengangkatan anak, dan terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>63</sup>

Mengenai konsultasi dijelaskan sebagai berikut:

1. “Bahwa yang dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Konsultasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak.”<sup>64</sup>

Konseling yang dimaksud antara lain:

“Untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak dan bertujuan untuk membantu memahami permasalahan pengangkatan anak serta memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.”<sup>65</sup>

Pendampingan yang dimaksud adalah:

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4768, Ps. 26

<sup>62</sup> *Ibid.* Ps. 27.

<sup>63</sup> *Ibid.* Ps. 27 ayat (2).

<sup>64</sup> *Ibid.* Ps. 28

<sup>65</sup> *Ibid.* Ps. 29

“Pendampingan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak dan bertujuan untuk meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak serta memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.”<sup>66</sup>

Pelatihan yang dimaksud bertujuan:

“Agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak, serta meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.”<sup>67</sup>

Pengawasan pelaksanaan pengangkatan dijelaskan dalam Pasal 32 sampai dengan 34, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, serta memantau pelaksanaan pengangkatan anak. Pada prakteknya pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. Orang perseorangan
- b. Lembaga pengasuhan
- c. Rumah sakit bersalin
- d. Praktek-praktek kebidanan
- e. Panti sosial pengasuhan anak.”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid. Ps. 30*

<sup>67</sup> *Ibid. Ps. 31*

<sup>68</sup> *Ibid. Ps. 32-24*

**BAB III**  
**PERATURAN YANG MENGATUR MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DI**  
**INDONESIA**

**3.1 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

**3.1.1 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1979. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan sebuah gagasan bahwa seorang anak merupakan potensi generasi penerus cita-cita bangsa dan anak-anak yang dimaksud diharuskan mampu memikul tanggungjawab tersebut, agar tujuan seorang anak mampu memikul tanggungjawab itu terwujud, maka negara harus memastikan dan memenuhi kesejahteraan mereka dengan baik, dan dalam rangka serta tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anak, khususnya anak angkat, maka dalam undang-undang ini diatur secara tegas bahwa pengangkatan anak memiliki tujuan utama yakni demi kepentingan kesejahteraan anak angkat.

Ketentuan mengenai tujuan utama pengangkatan anak ini diatur dalam perumusan pada pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, antara lain sebagai berikut:

Pasal 12

1. “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”<sup>69</sup>

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 12 di atas, maka isi dan gagasan dari peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai pengangkatan anak selanjutnya harus mencerminkan atau memiliki tujuan demi kepentingan kesejahteraan anak angkat.

---

<sup>69</sup> *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN Tahun 1979 No. 32, TLN No. 3143, selanjutnya disebut UU NO. 4 Tahun 1979, Pasal 12

### 3.1.2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah menerbitkan undang-undang ini sebagai langkah dalam komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan/atau anak angkat. Undang-undang ini membahas tentang perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan bagi anak. Terbitnya undang-undang ini menjadi salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dengan memberikan kesempatan bagi orang tua lain yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Mengingat pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, antara lain:

a. "Pasal 39:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya
- 3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal ini berbeda dengan akibat hukum yang diatur oleh Staatsdblad Tahun 1917 No. 129 dalam pasal 14 yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak menyebabkan terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan orang tua kandungnya, dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tidak menyebabkan putusanya hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, bahkan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 40.

b. Pasal 40:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal ini menjadi pelengkap pada ketentuan di pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tidak menyebabkan putusanya hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya, karena di pasal ini disebutkan kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan asal usul anak dan orang tua kandung anak.

c. Pasal 41:

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) .Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>70</sup>

### **3.1.3 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Pemerintah pada mulanya menerbitkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Namun undang-undang ini telah dicabut dan digantikan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 12

---

<sup>70</sup> UU Perlindungan Anak Ps. 39-41.

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang membahas tentang pengangkatan anak, antara lain:

1. “Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

2. Pasal 6

- (1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h huruf, i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan salah satu kewarganegaraannya.”<sup>71</sup>

3. “Pasal 21

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan

---

<sup>71</sup> Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 5-6.

memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.”<sup>72</sup>

4. “Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.”<sup>73</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Anak Indonesia yang diangkat sebagai anak warga negara asing dan berusia dibawah 5 tahun tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
- b. Jika pemberian status kewarganegaraan tersebut menyebabkan anak menjadi berstatus kewarganegaraan ganda, maka setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- c. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- d. Anak asing yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia diarahkan agar benar-benar dapat merasakan dan meyakini dirinya sebagai Warga Negara Indonesia.
- e. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan

---

21. <sup>72</sup> Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal

<sup>73</sup> *Ibid.* Ps. 41

Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.”

### **3.1.4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang ini menegaskan pentingnya memberlakukan sanksi pidana dan denda yang lebih berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong langkah-langkah konkret untuk memulihkan kembali Kesehatan fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di masa mendatang. Sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pasal yang mengatur mengenai pengangkatan anak terdapat pada pasal 39,40 dan 41 hanya saja dalam perubahan undang- undang ini terdapat tambahan pada pasal 39 yaitu terdapat tambahan ayat 2 a yang menyatakan bahwa pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan ayat 4 a yang menyatakan bahwa dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak.

### **3.2 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129**

Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsdblad Tahun 1917 No. 129, Staatsdblad ini lahir karena tuntutan dari masyarakat walaupun dalam KUHPerdara tidak diatur mengenai masalah pengangkatan anak ini, namun pengangkatan anak itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang pengangkatan anak ini. Dalam bab II Staatsblad Tahun 1917 No. 129 tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Khususnya pasal 5 sampai pasal 15. Dalam pasal-pasal tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

A. Pasal 5 Staatsblad Tahun 1917 No. 129: “mengatur tentang siapa saja yang boleh mengangkat anak, yaitu (i) ayat 1 menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran ataupun keturunan karena angkat, maka boleh. mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. (ii) Pada ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama dengan istrinya atau jika dilakukan setelah perkawinan dibubarkan maka oleh dirinya sendiri. (iii) Sedangkan ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagaimana termasuk ayat 1 pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya.”<sup>74</sup>

B. Pada pasal 6 dan 7: “mengatur tentang siapa saja yang dapat diangkat anak. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri pun tak beranak serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikitnya berusia 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau janda yang mengangkatnya. Sedangkan ayat 2 menyebutkan, bahwa apabila yang diangkat itu keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang luar kawin, anak keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.”<sup>75</sup>

C. Tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad Tahun 1917 No. 129, dimana dalam pasal 8 disebutkan empat syarat untuk mengangkat anak yaitu:

1. “Persetujuan orang yang mengangkat anak

---

<sup>74</sup> Staatsblad Tahun 1917 No. 129. Pasal 5.

<sup>75</sup> *Ibid.* Ps. 6-7.

2. (a) Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan selaku penguasa wali.

(b) Jika anak yang akan diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.

3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan juga persetujuan dari anak itu sendiri.

4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota keluarga laki-laki dan keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ke empat.”<sup>76</sup>

Persetujuan yang tercantum dalam syarat ke empat diatas dapat diganti dengan suatu izin dari Pengadilan Negeri di wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak tadi. Menurut pasal 10, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.

D. Sedangkan yang menyangkut masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11,12,13, dan 14 Staatsblad Tahun 1917 No. 129.

1. “Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.
2. Pasal 12 menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat.
3. Pasal 13 mewajibkan Balai Harta Peninggalan untuk apabila adat seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu,

---

<sup>76</sup> Staatsblad Tahun 1917 No. 129. Pasal 8.

guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu.

4. Pasal 14 menyatakan bahwa suatu pengangkatan anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sendiri, kecuali:
  - Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan
  - Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan
  - Mengenai perhitungan biaya perkara dimuka hakim dan penyanderaan
  - Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
  - Mengenai bertindak sebagai saksi.”<sup>77</sup>

Dari ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengangkatan anak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa anak laki-laki atau seorang janda tanpa anak laki-laki selama jana tersebut tidak menerima surat wasiat dari suaminya yang menunjukkan bahwa tidak ingin mengangkat anak tidak ada batasan usia atau persyaratan bagi seseorang yang belum menikah untuk mengangkat anak
2. Batasan usia hanya dinyatakan sebagai perbedaan usia antara orang yang mengangkat anak dan anak yang akan diangkat dan yang dapat diangkat hanya laki-laki keturunan tionghoa yang belum menikah, apabila sudah memiliki anak, terdapat syarat tambahan bahwa anak laki-laki itu belum pernah diangkat oleh orang lain. Dengan demikian, anak Perempuan tidak dapat diangkat. Tidak ada ketentuan mengenai apakah yang anak yang diangkat harus berasal dari keluarga dekat, kerabat atau orang asing. Hanya ditekankan, jika yang diangkat adalah keluarga sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin, maka keluarga yang mengangkat harus memberikan kedudukan keturunan yang sama dengan yang mereka miliki, karena kelahiran sebelum diangkat.
3. Tidak ada pasal yang secara spesifik membahas motif atau tujuan dari pengangkatan anak di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Hanya ditekankan bahwa yang bisa diangkat menjadi anak hanyalah anak laki-laki,

---

<sup>77</sup> *Ibid.* Ps. 11-14.

sementara untuk anak Perempuan, ditegaskan pada Pasal 15 bahwa pengangkatan anak Perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain selain dengan membuat akta autentik adalah batal demi hukum. Aturan ini berasal dari kepercayaan Masyarakat Tionghoa yang menganggap bahwa anak laki-laki dianggap lebih mampu untuk melanjutkan garis keturunan keluarga di masa depan. Selain itu, anak laki-laki juga dianggap mampu merawat abu leluhur orang tua mereka.

### **3.3 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai panduan dalam proses pengangkatan anak yang meliputi ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak, prosedur pelaksanaan pengangkatan anak, pemberian bimbingan selama pengangkatan anak berlangsung, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, dan pelaporan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan diterbitkannya peraturan pemerintah ini adalah untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pada akhirnya dapat melindungi serta meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan mengenai pengangkatan anak dalam peraturan ini diatur pada Pasal-pasal, diantaranya:

1. “Terdapat dua jenis pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”<sup>78</sup>
2. Terdapat beberapa syarat pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bahwa syarat anak yang diangkat harus:
  - a. “belum berusia 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>78</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4768, Ps. 7.

- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
  - d. memerlukan perlindungan khusus.<sup>79</sup>
3. Sedangkan syarat calon orang tua angkat sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 yaitu:
- a. “Sehat jasmani dan rohani
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
  - i. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,
  - j. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  - k. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
  - l. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>80</sup>
4. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi syarat:
- a. “memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia
  - b. memperoleh izin tertulis dari Menteri;
  - c. melalui lembaga pengasuhan anak.
  - d. calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
  - e. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon;

---

<sup>79</sup> *Ibid.* Ps. 12

<sup>80</sup> *Ibid.* Ps. 13.

- f. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.”<sup>81</sup>
5. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi syarat:
  - a. “memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
  - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.”<sup>82</sup>
6. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yaitu:
  - a. “Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
  - b. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.”<sup>83</sup>
7. Tatacara pengangkatan anak Antar Warga Negara Indonesia diatur dalam pasal 19 sampai 21 yaitu:
  - a. “Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
  - b. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
  - c. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.
  - d. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
  - e. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.”<sup>84</sup>
8. Sedangkan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing diatur dalam pasal 22 sampai 25 yaitu:
  - a. “Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh

---

<sup>81</sup> *Ibid.* Ps. 14.

<sup>82</sup> *Ibid.* Ps. 15

<sup>83</sup> *Ibid.* Ps. 16

<sup>84</sup> *Ibid.* Ps. 19-21

- b. Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.
- d. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- e. Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak."<sup>85</sup>

Dari pasal pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing
2. Terdapat beberapa syarat pengangkatan anak baik syarat untuk anak yang akan diangkat maupun syarat untuk orang tua angkat
3. Terdapat beberapa syarat dan prosedur dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia
4. Serta terdapat beberapa syarat khusus terkait dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

### **3.4 Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri**

#### **3.4.1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4/HUK/KEP/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak**

Surat keputusan menteri sosial yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak ini diperlukan sebagai pelengkap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Maksud dari

---

<sup>85</sup> *Ibid.* Ps. 22-25

dikeluarkannya. Tujuan dari Keputusan Menteri Sosial ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas terkait pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, hal ini bertujuan agar tercapai keseragaman dalam bertindak dan untuk mencapai keteraturan administrative sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. “Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia khusus yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing
3. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia.”<sup>86</sup>

Keputusan menteri ini merujuk pada arahan mengenai materi dan prosedur yang diperlukan untuk diikuti oleh berbagai Lembaga, sesuai dengan peran dan kewenangannya dalam proses pengangkatan anak. Petunjuk pelaksanaan ini hanya berlaku bagi instansi-instansi yang ikut berperan dalam proses pengangkatan anak sebelum diajukan ke pengadilan negeri. Keputusan menteri ini menegaskan bahwa salah syarat untuk mendapatkan izin pengangkatan anak adalah bagi calon orang tua angkat harus dalam status perkawinan dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, mereka setidaknya sudah kawin selama 5 (lima) tahun. Keputusan menteri ini diberlakukan khusus bagi calon anak angkat yang berada di dalam asuhan organisasi sosial.

### **3.4.2 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Kebijakan pengangkatan anak di Indonesia telah mengalami banyak perbaharuan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Namun, dalam prakteknya pemberian izin pengangkatan anak, yang salah satunya didasarkan pada Keputusan Menteri

---

<sup>86</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4/HUK/KEP/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, masih memiliki beberapa masalah terutama terkait penanganan kasus pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Dalam keputusan menteri sosial tersebut, kebijakan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dianggap relatif lebih mudah. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah Warga Negara Asing yang dengan mudah mengangkat anak Warga Negara Indonesia, yang mungkin saja dilakukan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, yakni kesejahteraan anak. Kemudian, menanggapi masalah itu Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 yang mengatur mengenai pembatasan yang lebih ketat dalam persyaratan dan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, untuk mengurangi potensi penyalahgunaan pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing yang dapat membahayakan kepentingan negara dan kesejahteraan anak angkat.

### **3.4.3 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, Masyarakat mengalami perubahan yang menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan baru. Sebagai bentuk antisipasi pada masalah-masalah baru ini, Pemerintah beranggapan bahwa penting bagi mereka untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Sosial RI No 13/HUK/1993 melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 Tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak yang dalam peraturan tersebut mengatur tentang penyempurnaan beberapa ketentuan yang dianggap perlu yang ada dalam ketentuan Keputusan Menteri Sosial RI No 13/HUK/1993. Dengan dikeluarkannya keputusan ini ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak menurut Keputusan Menteri Sosial RI No 13/HUK/1993 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak ditetapkan peraturan lain.

### 3.4.4 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan ini mulai diberlakukan sejak 19 Oktober 2009 yang berisi ketentuan-ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan pada PP No. 54 Tahun 2007. Peraturan Menteri ini mengatur:

1. Prinsip dan tujuan Pengangkatan Anak
2. Persyaratan calon anak angkat dan calon orang tua angkat, dimana dalam pasal 6 disebutkan bahwa persyaratan calon anak angkat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi:
  - a. “anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
  - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.”<sup>87</sup>
3. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai kewenangan menteri dalam proses pengangkatan anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 dan 13 yaitu bahwa:
  - a. “Menteri memiliki kewenangan memberikan izin Pengangkatan Anak untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan, yang meliputi:
    - Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
    - Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal;
    - Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat yang salah seorangnya Warga Negara Asing.

---

<sup>87</sup> Permensos. No. 110/HUK/2009. Pasal 6.

- b. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin Pengangkatan Anak kepada Pejabat Eselon 1 yang memiliki kewenangan di bidang Pengangkatan Anak.
  - c. Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal kepada kepala instansi sosial propinsi.”<sup>88</sup>
4. Pasal 14 memuat tentang kewenangan Kepala Instansi Sosial Propinsi yaitu:
    - a. “Kepala Instansi Sosial Propinsi memiliki kewenangan; memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan; dan memberikan rekomendasi untuk pemberian izin Pengangkatan Anak yang diberikan oleh Menteri
    - b. Pemberian izin Pengangkatan Anak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Sosial Propinsi setempat sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
    - c. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia di lingkup kabupaten/kota setempat untuk dilanjutkan ke Tim PIPA propinsi.”<sup>89</sup>
  5. “Prosedur Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang diatur dalam pasal 23-27.
  6. Prosedur Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal yang diatur dalam pasal 28-35.
  7. Prosedur Pengangkatan Anak Oleh Calon Orang Tua Angkat yang salah seorangnya adalah Warga Negara Asing yang diatur dalam pasal 36- 41.
  8. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia yang diatur dalam pasal 42-46.
  9. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Indonesia Oleh Warga Negara Indonesia yang diatur dalam pasal 47-49.

---

<sup>88</sup> *Ibid.* Ps. 12 dan 13.

<sup>89</sup> *Ibid.* Ps. 14.

10. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri,/ Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berada di luar negeri yang diatur dalam pasal 50-52.”<sup>90</sup>
11. Serta pasal 53 menyebutkan bahwa pada saat peraturan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **3.5 Surat Edaran Mahkamah Agung**

#### **3.5.1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979**

Latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya akan disebut dengan SEMA) ini karena adanya perubahan/penggeseran/variasi variasi pada motif dasarnya. Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hakim hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan. Menurut pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputuskan tampak kian hari bertambah. Ada yang merupakan suatu bagian dituntutan gugatan perdata, ada yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak. SEMA ini mengatur mengenai prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mengangkat seorang anak yang merupakan warga negara asing dan sebaliknya. Dalam surat edaran tersebut juga berisi tentang tatacara pemeriksaan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak, serta berisi format penetapan hakim atas permohonan pengesahan atau pengangkatan anak.

---

<sup>90</sup> *Ibid.* Ps. 23-52.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah usaha untuk memperbaiki peradilan secara menyeluruh kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi agar beberapa undang-undang yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda beberapa boleh disesuaikan dengan keadaan Negara Republik Indonesia pada waktu sekarang.<sup>91</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung ini menjadi pedoman kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam usaha menertibkan prosedur pengangkatan anak di pengadilan negeri. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Selain merupakan petunjuk dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak surat edaran ini juga memberikan arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak.

- a. Penetapan: dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antar warga negara Indonesia.
- b. Keputusan: dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia berstatus Warga Negara Asing atau dalam hal anak yang diangkat berstatus Warga Negara Indonesia

### **3.5.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak**

Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Kemudian Surat Edaran tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pengangkatan Anak*, SEMA No. 2 Tahun 1979

<sup>92</sup> Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979*. SEMA No. 6 Tahun 1983.

1. Tahap Permohonan Pengangkatan Anak Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat. Mengenai bentuk permohonan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1-2 ayat (1) Rbg), maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, Pasal 144 Rbg). Dalam mengajukan surat permohonan ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Jika melalui seorang kuasa pemohon harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Mengenai surat permohonan pada pokoknya berisi uraian secara jelas mengenai dasar yang mendorong (motivasi) pengangkatan anak. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan calon anak yang akan diangkat, dan gambaran kemungkinan kehidupan anak setelah pengangkatan anak terjadi. Mengenai petitum hendaknya bersifat tunggal, yakni tidak disertai dengan petitum lain.

Persyaratan bagi pengangkatan anak antar WNI adalah sebagai berikut:

a. “Bagi orang tua angkat:

- Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
- Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah belum menikah diperbolehkan.

b. Bagi calon anak angkat:

- Apabila anak yang akan diangkat berada dalam asuhan Yayasan Sosial harus dilampiri izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diberi izin bergerak di bidang pengangkatan anak.
- Anak yang akan diangkat harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

## 2. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Setelah pemohon memasukkan permohonannya dalam daftar kepanitera di Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu hari sidang. Setelah permohonan didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada hakim yang akan memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapannya menentukan hari sidang permohonan tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diperlukan (Pasal 121 ayat (1) HIR, Pasal 145 ayat (1) Rbg). Pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan itu kepada pemohon di tempat tinggalnya. Namun pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon harus hadir di persidangan. Setelah hakim membuka persidangan dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum, maka para pemohon dipanggil masuk. Dalam pemeriksaan sidang permohonan pengangkatan anak di muka Pengadilan Negeri yang didengar langsung adalah calon orang tua angkat, orang tua yang sah atau wali yang sah, badan atau yayasan sosial, petugas dari instansi setempat, calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara dari pihak kepolisian. Setelah hakim selesai memintanya keterangan dari pihak-pihak di atas dilanjutkan dengan pembuktian. Adapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah sebagai berikut: akta kelahiran atau akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat surat resmi lainnya dari pejabat lain yang diperlukan (Surat Izin Departemen Sosial), akta notaris, surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Selain pemeriksaan alat bukti sebagai dasar pertimbangan pertimbangan putusan pengadilan, hakim mengarahkan pemeriksaan di persidangan guna mengetahui:

- a. Motif atau latar belakang dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk Badan Yayasan Sosial dimana anak tersebut berasal)

ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.

- b. Seberapa jauh dari berapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepaskan dan mengangkat anak tersebut.
- c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga serta cara mendidik dan mengasuh) dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
- d. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
- e. Dimana calon anak angkat tersebut berada dengan mengadakan pemeriksaan setempat.

### 3. Tahap Putusan Hakim

Setelah hakim mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya diinstruksikan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 agar secara lengkap memuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang. Sedang pertimbangan tentang hukumnya supaya mengadakan penilaian tentang motif yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak, di lain pihak ingin mengangkat anak, keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, cara mendidik dan mengasuh calon orang tua angkat. Putusan terhadap permohonan anak angkat antar WNI disebut penetapan, sedangkan terhadap permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI, atau sebaliknya, disebut putusan.”<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

### **3.5.3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak**

Pada tanggal 27 September 1989 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No.4 Tahun 1989. Dibuatnya Surat Edaran Mahkamah Agung ini berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung dan ditemukan masih terdapat putusan atau penetapan Pengadilan Negeri mengenai Pengangkatan Anak yang menyimpang dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, yakni belum dilaksanakannya pengiriman salinan putusan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak kepada instansi terkait sehingga Departemen Sosial sebagai satu satunya instansi tempat administrasi pengangkatan anak dipusatkan dan masing-masing instansi terkait lain tidak memiliki data-data konkrit yang sesuai serta mengalami kesulitan dalam membina dan memantau perkembangan anak-anak yang telah diangkat. Oleh karenanya Mahkamah Agung menegaskan kembali agar mematuhi dan melaksanakan pengiriman salinan putusan dengan tambahan mengirimkan 1 (satu) putusan atau penetapan kepada Mahkamah Agung. Dalam kewenangannya melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (Pasal 32 Undang- undang RI No. 14 Tahun 1985). Selanjutnya karena adanya keharusan untuk dipenuhinya syarat-syarat bagi calon orang tua angkat WNA untuk berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, maka mengenai Social Report untuk Pengangkatan Anak antar Negara yang berbunyi: "Surat Keterangan atas dasar penelitian Sosial Worker dari instansi atau lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat WNA". Dirubah menjadi berbunyi dan harus dibaca: "Surat keterangan atau Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas atau Pejabat Sosial setempat" dan dengan catatan harus didaftarkan dan disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan Negara calon orang tua angkat WNA di Indonesia melalui Departemen Luar Negeri. (Catatan tersebut berlaku pula untuk surat-surat resmi tentang pribadi perwakilan Negara calon orang tua angkat WNA). Kemudian, sebagai langkah untuk lebih mengetahui dan meneliti keadaan para pemohon, anak yang akan diangkat dan orang tua

kandung beserta kelengkapan dan kebenaran surat-surat bukti yang harus dipenuhi, maka dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan atau pengesahan Pengangkatan Anak-anak WNI (*domestic adoption*) yang diajukan langsung ke Pengadilan Negeri (*Private adoption*), harus disertai "Surat Keterangan Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/Pejabat Sosial setempat" dari pemohon/calon orang tua angkat WNI, anak yang akan diangkat orang tua kandung WNI sebagai salah satu alat/surat bukti.<sup>94</sup>

#### **3.5.4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak**


Latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ini didasarkan dari hasil pengamatan Mahkamah Agung selama beberapa tahun yang masih terlihat adanya hakim pengadilan negeri yang dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak, terutama permohonan pengangkatan anak oleh orang tua yang bukan Warga Negara Indonesia, tidak tepat karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, dan menimbulkan akibat, yakni tidak terlindunginya Hak anak yang termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia.

Selain itu pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan banyak korban yang meninggal dunia dan hilangnya harta benda. Keadaan ini menimbulkan keinginan sebagian anggota masyarakat, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, untuk mengangkat anak yang orang tuanya menjadi korban bencana tersebut baik yang telah meninggal dunia ataupun yang belum diketahui nasibnya. Berdasarkan kejadian ini Mahkamah Agung juga mengingatkan kepada para Hakim di Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam memeriksa dan memutus permohonan

---

<sup>94</sup> Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak*, SEMA No. 4 Tahun 1989.

pengangkatan anak. Surat Edaran Mahkamah Agung ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2005.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pengangkatan Anak*. SEMA No. 3 Tahun 2005.

## **BAB IV**

### **PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK**

#### **4.1 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk**

##### **4.1.1 Kasus Posisi**

Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Juli 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk. Dalam surat gugatannya, tertulis bahwa Sakinah alias Penggugat telah menikah dengan Pariyadi (suaminya) pada tanggal 2 Juni 1979 dan tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 180/1979. Pada masa pernikahannya, Penggugat dan suaminya telah sepakat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengangkat anak kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2 yakni Tergugat 3 yang lahir pada 13 Februari 2010 dan ketika itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyetujui. Kemudian pada 17 Januari 2011 Penggugat dan suaminya telah menerima putusan Penetapan Anak Angkat atas nama Tergugat 3 dengan Nomor Penetapan 06/Pdt.P/2011/PN. Njk. Setelah menerima putusan tersebut, Penggugat dan suaminya dengan penuh rasa tanggung jawab merawat, mengasuh, dan memberikan Pendidikan dan kesejahteraan anak angkat dengan sarana dan fasilitas yang cukup dan disertai kasih sayang yang tulus dari keduanya. Namun, Penggugat tidak mengetahui siapa pada awalnya yang memberitahukan mengenai kebenaran keberadaan orang tua kandung Tergugat 3, karena selama ini Penggugat dan suaminya tidak pernah memberitahukan akan status orang tua kandung Tergugat 3, menurut ia dan suaminya, belum saatnya bagi Tergugat 3 untuk mengetahuinya. Karena pada saat ini, Tergugat 3 sudah tidak mau lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua kandungnya yang tidak lain adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2. Penggugat juga sudah berulang kali membujuk Tergugat 3 untuk tinggal kembali bersamanya namun tidak membuahkan hasil apa-apa. Sehingga Penggugat merasa sikap Tergugat 3 telah mengecewakannya dan Penggugat merasa telah gagal untuk membina anak angkat dan merasa malu pada para tetangga. Penggugat juga

merasa maksud dan tujuan daripada pengangkatan anak yang telah Penggugat lakukan selama ini tidak terwujud dan gagal.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mengajukan gugatan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN. Ngjk **Batal demi hukum**;
3. Membatalkan status Penggugat dan Tergugat 3 seperti keadaan semua sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN.Ngjk.
4. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **4.1.2 Pertimbangan Hukum**

- a) Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nganjuk yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Para Tergugat (*Verstek*);
- b) Menimbang, inti gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Pembatalan Anak Angkat (Adopsi) atas nama Tergugat 3 lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Februari 2010 anak kandung dari suami-isteri Tergugat dan Tergugat 2 yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 06/Pdt.P/2011/PN. Ngjk, tanggal 17 Januari 2011 telah dinyatakan sebagai anak angkat dari Penggugat dan suaminya;
- c) Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan, Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Menurut Yahya Harahap upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan ialah dengan mengajukan perlawanan

terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan dan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan upaya hukum terhadap permohonan pembatalan “penetapan” yang berasal dari permohonan sepihak (*ex parte*) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi;

- d) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pembatalan penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengangkatan anak, yang diajukan oleh Penggugat selaku orang tua angkat/ adopsi, adalah upaya hukum yang sudah benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dinilai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- e) Menimbang, bahwa alasan untuk meminta Pembatalan Anak angkat dikarenakan setelah anak angkat (Tergugat 3) mengetahui hal ihkwal posisi orang tua kandungnya dan sudah tidak lagi mau tinggal satu rumah dengan Penggugat sehingga lebih memilih kembali kerumah tempat tinggal Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku orang tua kandungnya;

Majelis hakim juga menemukan fakta-fakta yang diketahui di persidangan berdasarkan kesaksian para saksi dan bukti surat Penggugat, yakni:

- f) Menimbang, bahwa dari adanya surat bukti Penggugat bertanda bukti P-1, P-2 dan P-3, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi X dan Saksi Y diketahui Penggugat adalah person yang identitasnya sudah sesuai dengan yang tercantum pada Gugatan dan berdasarkan dalil Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, diketahui benar adanya antara Penggugat dan Suaminya telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk Pengangkatan Anak terhadap Tergugat 3 yang lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Februari 2010

selaku anak kandung dari pasangan suami-isteri Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari;

- g) Menimbang, bahwa benar Penggugat dan Suaminya telah mengasuh dan merawat Tergugat 3 selaku anak angkat semenjak masih bayi terbukti dengan dimasukkan nama Tergugat 3 kedalam Kartu Keluarga No. 3518161107020218 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Agustus 2014 dan diketahui pula dari adanya surat bukti Penggugat bertanda bukti P-6, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi X dan Saksi Y diketahui jika Suami Penggugat yang beralamat di Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, umur 64 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 disebabkan karena sakit Diabetes acut;
- h) Menimbang, bahwa diketahui jika Tergugat 3 sudah tidak tinggal bersama dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tua kandungnya selama kurang lebih 2 tahun, bahkan Penggugat sudah berulang kali meminta dan membujuk Tergugat 3 untuk kembali tinggal bersama Penggugat namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Penggugat kecewa;
- i) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah nyata-nyata diketahui jika diantara Penggugat dan Tergugat 3 (selaku orang tua angkat dengan anak angkat) dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak harmonis lagi, dan ketidak harmonisan tersebut terjadi setelah anak angkat lebih memilih kembali tinggal kerumah Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku orang tua kandungnya dan menolak untuk kembali tinggal bersama Penggugat yang sebelumnya sudah mengasuh dan merawat Tergugat 3 semenjak masih bayi;
- j) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
- k) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 54 tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyebutkan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

- l) Menimbang, bahwa sebagaimana pengangkatan anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983 ditentukan pada pokoknya bahwa motivasi pengangkatan anak lebih diarahkan pada kepentingan anak serta kesungguhan dari Para Pemohon untuk mendidik dan merawat anak bersangkutan demi masa depan yang lebih baik;
- m) Menimbang, bahwa dengan diketahuinya jika lebih kurang selama 2 (dua) tahun Tergugat 3 sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tua kandungnya, mengakibatkan Penggugat sudah tidak bisa menjalankan kekuasaannya selaku orang tua angkat untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;
- n) Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana maksud dan tujuan dilakukannya pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan anak, dan dengan diketahui jika ternyata Tergugat 3 lebih memilih dibesarkan dibawah asuhan Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku orang tua kandungnya maka demi kepentingan anak pula lah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 dan angka 2 agar membatalkan Pengangkatan Anak oleh Penggugat dan Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk batal demi hukum, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;
- o) Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang meminta agar mengembalikan status Penggugat dan Tergugat 3 seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, oleh karena terhadap

Petitum angka 1 dan angka 2 telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

- p) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;
- q) Memperhatikan Pasal 125 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 17 Agustus 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN. Ngjk, batal demi hukum
4. Mengembalikan status Penggugat dan Tergugat 3 Seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN. Ngjk
5. Menghukum Para tergugat untuk membayar ongkor perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu).<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>Pengadilan Negeri Nganjuk, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, Sakinah (2022), hlm. 8-9.

## 4.2 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN. Trk

### 4.2.1 Kasus Posisi

Pada tanggal 20 Mei 2013 Para Pemohon menerima Putusan Penetapan Pengangkatan Anak atas nama Dewi Yuliana (selanjutnya disebut anak Anak X) yang lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 2009 dan pada saat diadopsi oleh Para Pemohon ia berusia sekitar 2 tahun di Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor register 677/PDT-P/2013/PN.KDI. setelah menerima penetapan pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon telah mengasuh dan mendidik anak angkatnya selama kurang lebih 13 tahun di kediaman Para Pemohon di Jl. Joyo Boyo Kediri Dalapa Gang Dahlia. Akan tetapi selama 13 tahun diasuh oleh Para Pemohon, Anak X seringkali melakukan pencurian. Hal ini bermula di bangku Sekolah dasar tepatnya kelas 4 SD, Anak X pernah mengambil uang teman sekelas ketika temannya sedang piket uang yang diambil berbeda-beda nominalnya dan dilakukan berulang kali, kemudian saat kelas 5 SD Anak X pernah mengambil uang Ibu Pemohon (nenek angkatnya) sebanyak Rp. 700.000, - yang diambilnya dari dalam lemari, kemudian setelah lulus sekolah dasar Pemohon dan anak angkat pindah ke Trenggalek, disana Anak X lagi-lagi mengambil uang milik nenek angkatnya sebanyak Rp. 1.600.000,- Pada saat putusan ini diajukan, Anak X telah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama di mana sekolahnya masuk jam 10 pagi akan tetapi Anak X berpamitan pada Para Pemohon untuk berangkat sekolah dari jam 7 pagi, lalu selang beberapa jam kemudian datang pegawai Indomaret ke rumah Pemohon dan mengadu bahwa Anak X telah mencuri minyak-minyak di tokonya dan pemohon diminta untuk mengganti rugi sebanyak Rp. 225.000,-. Kemudian, selang 2 minggu setelah kejadian itu, Anak X mengulanginya kembali, ia mencuri barang-barang di Indomaret lagi senilai Rp. 241.000,-. Para Pemohon telah berulang kali memberikan nasihat dan teguran kepada Anak X, dan Anak X sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi akan tetapi tetap saja diulangi sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya merasa sudah mentok dalam mendidiknya, mereka seringkali menangis memikirkan anak angkatnya. Dan pada akhir-akhir ini Para Pemohon tidak dihargai lagi sebagai orang tua

angkat oleh Anak X, hal ini menimbulkan penderitaan batin yang dirasakan oleh Para Pemohon. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan pengangkatan anak oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal penetaan nomor 677/PDT-P/2013/PN.KDI. tentang pengangkatan anak atas nama Dewi Yuliana Binti Winarto;
3. Mengembalikan status Para Pemohon dan anak angkat tersebut seperti keadaan semua sebelum adanya pengangkatan anak;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini.

#### **4.2.2 Pertimbangan Hukum**

- a) Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dimana tujuan permohonan Para Pemohon adalah pembatalan anak angkat atau Anak X karena Para Pemohon sudah merasa malu dimana Anak X kedapatan sudah 3 (tiga) kali mencuri di Indomaret yang Para Pemohon sudah tidak bisa mendidik dan saat ini Para Pemohon mengembalikan Anak X kepada orang tua kandungnya di Kediri untuk mendapatkan bimbingan dan ketika Para Pemohon ajak pulang ke rumah di Trenggalek Anak X tidak mau lagi.

Untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi WARINTO (Saksi A), saksi MARMI (Saksi B), saksi MUNTOLIP (Saksi C), dan saksi HARTATIK (Saksi D) sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah DEWI YULIANA; – Bahwa Anak X lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 2009, jenis kelamin Perempuan;
- b. Bahwa Anak X merupakan anak yang nomor 5 (lima) dari 6 (enam) saudara dari pasangan suami isteri Saksi A dengan Saksi B;

- c. Bahwa Anak X saat diangkat anak oleh Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri saat masih berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  - d. Bahwa saat ini Anak X telah berumur 13 (tiga belas) tahun;
  - e. Bahwa penyebab Para Pemohon mengembalikan anak angkatnya kepada orang tuanya karena merasa malu atas perbuatan anak angkat Para Pemohon dikarenakan Anak X tersebut sudah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang di Indomaret dan ada informasi anak tersebut di sekolahan sering mbolos tidak ikut pelajaran dan waktu ulangan pilih ke kamar mandi tidak ikut Pelajaran;
  - f. Bahwa Para Pemohon saat mengembalikan Anak X kepada orang tua kandungnya yaitu saksi Saksi A dan saksi Saksi B diterima dengan baik di rumahnya di Dusun Tundan, RT. 002, RW. 003, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;
  - g. Bahwa Para Pemohon semenjak mengembalikan anak angkat yang bernama Anak X ke orang tuanya setelah 2 (dua) hari Para Pemohon ingin ambil lagi, anak tersebut tidak mau;
  - h. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tua Anak X sampai dengan sekarang baik-baik saja tidak ada masalah;
- b) Menimbang, bahwa Anak X telah dipulangkan kepada orang tua kandungnya yang berada di Kediri dan ada bukti berupa surat pernyataan dari kedua orang tua kandung Anak X yakni Saksi A dan Saksi B yang menjelaskan jika Anak X dalam pengasuhan kedua orang tua kandungnya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak lagi bersama dengan orang tua angkatnya (Para Pemohon);
- c) Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta-fakta hukum dikaitkan dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan;
- d) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

- e) Memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Pasal 1 butir (2), dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan pengangkatan anak oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal penetapan nomor 677/PDT.P/2013/PN.KDI tentang pengangkatan anak atas nama DEWI YULIANA Binti WARINTO;
3. Mengembalikan status Para Pemohon dan anak angkat tersebut seperti keadaan semula sebelum adanya pengangkatan anak;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).<sup>97</sup>

### **4.3 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sgn**

#### **4.3.1 Kasus Posisi**

Penggugat telah menikah dengan suaminya di KUA Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada tanggal 24 Juli 1981 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 21/2033/1981. Dalam perkawinan antara keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia dan untuk mengisi kekosongan di dalam kehidupan rumah tangganya, pasangan ini sepakat untuk mengangkat seorang anak Perempuan bernama Asepti Rika Tri Lestari (selanjutnya disebut Tergugat) yang lahir di Sragen pada 31 Desember 1995 anak dari pasangan suami istri Kliwon dan Sukimi. Tergugat telah diasuh oleh Penggugat dan suaminya sejak bayi, kemudian Penggugat dan suaminya baru mendaftarkan Pengangkatan anaknya pada tahun 2008 berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2008/PN. Srg. Penggugat dan suaminya telah memelihara, mendidik, menyekolahkan serta mengasuh terduga layaknya anak kandung mereka sendiri, akan tetapi

---

<sup>97</sup> Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN. Trk, Sukanto dan Musripah (2020), hlm. 11-12.

setelah menginjak dewasa perangai Tergugat berubah total. Tergugat tidak lagi mau berbakti pada orang tua angkatnya, tidak mau menerima nasihat-nasihat, dan sama sekali tidak mau lagi menghormati Penggugat dan suaminya sebagaimana layaknya anak terhadap orang tuanya. Kemudian sekitar awal bulan September 2018 tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat serta suaminya, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Bahkan ketika suami penggugat alias ayah angkatnya meninggal dunia, Penggugat telah berusaha memberitahu dan menghubungi lewat telepon, namun ternyata Tergugat tidak mau pulang ke rumah. Penggugat merasa, seharusnya Tergugat wajib menghormati Penggugat selaku orang tua angkatnya dan mentaati kehendak yang baik dari Penggugat tidak malah sebaliknya. Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (SUKIDI Alm.) terhadap Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara : KLIWON Almarhum dengan SUKIMI batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Penggugat setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, agar mencatat pembatalan pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

#### **4.3.2 Pertimbangan Hukum**

- a) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan sah atau tidaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan suaminya (alm) terhadap Tergugat dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. tanggal 22 Januari 2008 (surat bukti P-2) Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) telah

mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Asepti Rika Tri Lestari (Tergugat) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara Kliwon (Alm) dengan Sukimi yang didukung oleh keterangan saksi – saksi dipersidangan yakni saksi Sugino, saksi Ngatno dan saksi Anang Susilo yang pada pokoknya membenarkan adanya pengangkatan anak tersebut, oleh karenanya pengangkatan anak tersebut adalah sah

- b) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke 2 gugatan Penggugat yang mohon menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) terhadap Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara Kliwon (Alm) dengan Sukimi batal demi hukum.
- c) Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami Penggugat (Sukidi Almarhum) di KUA Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada tanggal 24 Juli 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/203/1981, tertanggal 24 Juli 1981, (surat bukti P-3), dalam perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia dan untuk mengisi kekosongan didalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. Pengadilan Negeri Sragen (surat bukti P-2), Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Asepti Rika Tri Lestari (Tergugat) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara Kliwon Almarhum dengan Sukimi. Bahwa Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) mengangkat anak tersebut sejak masih bayi dan anak tersebut Penggugat pelihara, didik dan disekolahkan serta Penggugat asuh penuh kasih sayang dan Penggugat perlakukan seperti anak kandung sendiri
- d) Menimbang, bahwa menurut Penggugat, setelah menginjak dewasa perangai Tergugat tersebut berubah total, tidak lagi mau berbakti kepada Penggugat, tidak mau menerima nasehat-nasehat Penggugat, dan sama

sekali tidak mau lagi menghormati Penggugat, sebagaimana layaknya orang tua dengan anaknya, selanjutnya sekitar awal bulan September 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat tersebut telah pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya serta pada saat suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat (surat bukti P-4) telah berusaha memberitahu dan menghubungi lewat telpon, namun ternyata Tergugat tidak mau pulang kerumah yang seharusnya Tergugat wajib menghormati Penggugat selaku orang tua angkatnya dan mentaati kehendak yang baik Penggugat tidak malah sebaliknya, oleh karena Tergugat tidak lagi mau menghormati dan mentaati Penggugat, maka Penggugat mohon agar supaya pengangkatan anak (Adopsi) yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) tersebut dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. (surat bukti P-2), tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum.

- e) Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah memberikan keterangan yakni Saksi X sebagai Kepala Desa Jambanan, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah menghilang dan tidak diketahui keradaannya lagi sejak akhir tahun 2016 atau sebelum Saksi X menjadi Kepala Desa, sedangkan Saksi Y yang bertempat tinggal dengan Jaraknya 50 (lima puluh) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, yang didukung oleh keterangan Saksi Z yang juga bertempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat kabur dari rumah Penggugat disebabkan Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat karena membawa laki-laki ke rumah sehingga sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya
- f) Menimbang, bahwa dari dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. tanggal 22 Januari 2008 (surat bukti P-2), Penggugat telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Asepti Rika Tri Lestari (Tergugat) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara Kliwon (Alm) dengan Sukimi dan anak tersebut diangkat sejak masih bayi dan telah dipelihara, dididik dan disekolahkan serta diasuh penuh kasih sayang dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh Penggugat.

- g) Menimbang, bahwa setelah menginjak dewasa perangai Tergugat berubah total, tidak lagi mau berbakti kepada Penggugat, tidak mau menerima nasehat-nasehat dari Penggugat, dan sama sekali tidak mau lagi menghormati Penggugat, sebagaimana layaknya orang tua dengan anaknya, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat tersebut telah pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya serta pada saat suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat (surat bukti P-4) telah berusaha memberitahu dan menghubungi lewat telpon, namun ternyata Tergugat tidak mau pulang kerumah yang seharusnya Tergugat wajib menghormati Penggugat selaku orang tua angkatnya dan mentaati kehendak yang baik Penggugat, oleh karena Tergugat tidak lagi mau menghormati dan mentaati Penggugat, oleh karenanya menurut Pengadilan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) terhadap Tergugat lahir di Sragen, 31 Desember 1995 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. tanggal 22 Januari 2008 (surat bukti P-2), adalah batal demi hukum, maka petitum ke 2 dapat dikabulkan;
- h) Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan untuk tertib administrasi maka diperintahkan pula kepada Penggugat setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, agar mencatat pembatalan pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu karenanya petitum ke 3 dapat pula dikabulkan;

- i) Menimbang, bahwa karena petitum ke 2 dan ke 3 telah dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karenanya petitum ke 4 dapat pula dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak hadir untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) terhadap Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara: Kliwon Almarhum dengan Sukimi batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, agar mencatat pembatalan pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Pengadilan Negeri Sragen, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sgn, Giyem (2020), hlm. 8-9.

#### **4.4 Analisis Alasan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk, Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Trk, dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sgn**

##### **4.4.1 Proses Pengangkatan Anak**

Berdasarkan ketiga putusan di atas, Penulis ingin membahas bagaimana Proses Pengangkatan Anak pada masing-masing Putusan, dan bagaimana Majelis Hakim memutuskan Pembatalan Penetapan dengan alasan Perubahan perilaku sebagai penyebabnya.

##### **A. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk.**

Penggugat dan suaminya, Pariyadi, telah menikah pada tanggal 2 Juni 1979 sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 180/1979 dan telah sesuai dengan prosedur hukum serta prosedur agama. Diketahui semasa pernikahannya, Penggugat dan suaminya mengangkat seorang anak, mereka telah sepakat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengadopsi anak kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2 bernama Tergugat 3 yang lahir di Nganjuk pada 13 Februari 2010. Penggugat dan Suaminya telah mengasuh Tergugat 3 dari bayi, hal ini dibuktikan dengan kesaksian para saksi dan dimasukkan nama Tergugat 3 kedalam Kartu Keluarga No. 3518161107020218 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Agustus 2014, serta Penggugat dan suaminya mengajukan Permohonan Pengangkatan anak pada tahun 2011 atas nama Tergugat 3 dengan nomor Penetapan 06/Pdt.P/2011/PN.Ngjk.

Kemudian, mengenai persyaratan antara CAA (Calon Anak Angkat) dan (Calon Orang Tua Angkat) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta Permensos nomor 110 Tahun 2009, dalam kasus ini telah sesuai dengan persyaratan materiil, bahwa anak calon anak angkat belum berusia 18 tahun pada saat Tergugat 3 diangkat sebagai anak angkat ia masih bayi dan ketika dikeluarkannya Penetapan Pengangkatan Tergugat 3 berusia 1 tahun.<sup>99</sup> Selain itu, jika melihat syarat pengangkatan anak oleh COTA pada tahun 2011

---

<sup>99</sup>Permensos No. 110/HUK/2009, Pasal 4 huruf a.

Penggugat dan suaminya diketahui berusia 51 tahun, hal ini sudah sesuai dengan syarat ketentuan usia COTA yakni minimal 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.<sup>100</sup> Selanjutnya, Pernikahan yang dilakukan Penggugat dan suaminya dilaksanakan pada tahun 1979 dan pengangkatan anak tersebut dilakukan pada tahun 2011 yang mana keduanya telah melangsungkan pernikahan selama 32 tahun, hal ini juga sudah sesuai dengan syarat berlangsungnya pernikahan dalam kelangsungan pengangkatan anak, berdasarkan syarat minimal pernikahan COTA telah berjalan selama 5 tahun.<sup>101</sup> Berdasarkan poin - poin yang sudah dipaparkan, Penulis berpendapat bahwa, Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan suaminya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat dan Suaminya telah memenuhi Persyaratan COTA secara materiil dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada saat permohonan pengangkatan anak diajukan Tergugat 3 telah memenuhi syarat materiil CAA.

#### **B. Putusan 35/Pdt.P/2020/PN. Trk.**

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan Kediri dan dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengangkatan Anak atas nama Dewi Yuliana (Anak angkat) dengan nomor register 677/PDT.P/2013/PN.KDI, hal ini sudah sesuai dengan peraturan terkait pengangkatan anak yakni berdasarkan Permensos nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan Anak dan sudah sesuai dengan prosedur hukum positif Indonesia. Kemudian, mengenai persyaratan antara COTA dan CAA ini memiliki kaitan dengan pengangkatan anak yang berdasar pada peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 juga sudah memenuhi persyaratan materiil Permensos No. 110/HUK/2009 yang mana CAA tersebut berusia di bawah 18 tahun, hal ini sudah sesuai karena diketahui

---

<sup>100</sup>Permensos No. 110/HUK/2009, Pasal 7 huruf b.

<sup>101</sup>*Ibid.*, Pasal 7 huruf e.

Anak angkat lahir pada 20 Juli 2009 dan diadopsi pada tahun 2013 saat Anak angkat berusia 2 tahun 6 bulan.<sup>102</sup> Kemudian melihat usia Para Pemohon ketika memohonkan Penetapan Pengangkatan Anak sudah memenuhi persyaratan COTA berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 yakni, minimal 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Pada saat itu Para Pemohon berusia 57 tahun dan 51 tahun.<sup>103</sup> Berdasarkan poin-poin yang sudah dipaparkan, Penulis berpendapat bahwa, Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Kediri yang telah berkekuatan hukum tetap. Para Pemohon juga telah memenuhi Persyaratan COTA secara materiil dan administrative yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada saat permohonan pengangkatan anak diajukan Anak angkat telah memenuhi syarat materiil CAA.

### **C. Putusan 7/Pdt.G/2020/PN. Sgn.**

Penggugat dan suaminya telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecaatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada tanggal 24 juli 1981 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 21/203/1981 dan telah sesuai dengan prosedur hukum dan agama. Diketahui semasa pernikahannya, Penggugat dan suaminya mengangkat seorang anak bernama Asepti Rika Tri Lestari (Tergugat) yang lahir di Nganjuk pada 31 Desember 1995 anak dari pasangan suami istri Kliwon dan Sukimi. Pengangkatan Anak ini terjadi pada 22 Januari 2008 berdasarkan Penetapan nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg Kemudian, mengenai persyaratan antara CAA dan COTA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta Permensos nomor 110 Tahun 2009, dalam kasus ini telah sesuai dengan persyaratan materiil, bahwa anak calon anak angkat belum berusia 18 tahun pada saat Tergugat diangkat sebagai anak angkat ia berusia 13 tahun.<sup>104</sup> Selain itu, jika melihat syarat pengangkatan anak

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 4 huruf a.

<sup>103</sup> Permensos No. 110/HUK/2009, Pasal 4 huruf b.

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 4 huruf a.

oleh COTA pada tahun 2008 Penggugat dan suaminya diketahui berusia 37 tahun, hal ini sudah sesuai dengan syarat ketentuan usia COTA yakni minimal 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.<sup>105</sup> Selanjutnya, Pernikahan yang dilakukan Penggugat dan suaminya dilaksanakan pada tahun 1981 dan pengangkatan anak tersebut dilakukan pada tahun 2008 yang mana pernikahan keduanya telah berlangsung selama 27 tahun, hal ini juga sudah sesuai dengan syarat berlangsungnya pernikahan dalam kelangsungan pengangkatan anak, yang menurut Permensos No. 110/HUK/2009.<sup>106</sup> Berdasarkan poin-poin yang sudah dipaparkan, Penulis berpendapat bahwa, Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan suaminya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Sragen yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat dan Suaminya telah memenuhi Persyaratan COTA secara materiil dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada saat permohonan pengangkatan anak diajukan Tergugat telah memenuhi syarat materiil CAA.

#### 4.4.2 Pembatalan Pengangkatan

Secara yuridis peraturan mengenai pembatalan pengangkatan anak belum atau tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hal ini merupakan sebuah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mengakibatkan tidak adanya sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak.<sup>107</sup> Jika hal ini terjadi dalam perkara hukum biasanya Hakim harus tetap dapat mengadili atau memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mencakup 2 (dua) aspek hukum yaitu:

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 7 huruf b.

<sup>106</sup> Permensos No. 110/HUK/2009, Pasal 7 huruf e.

<sup>107</sup> Rifqi Mufid Riansyah, "Tinjauan Yuridis Dalam Pembatalan Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM Dan Dibandingkan dengan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PN. SBY dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KDL)," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2020), hlm. 3.

- a. Apabila terjadi kekosongan hukum, maka hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu; dan
- b. Apabila hukum tertulis tidak cukup atau tidak sesuai dengan perkara, maka Hakim harus mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari berbagai sumber hukum lainnya seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, ataupun kebiasaan hukum tidak tertulis.<sup>108</sup>

Pada dasarnya, sumber hukum akan menjawab bagaimana hakim menemukan hukum yang digunakan sebagai dasar keputusan mereka, dan masyarakat umum juga akan menentukan apakah aturan tertentu memiliki kekuatan mengikat yang sah atau tidak. Menurut Achmad Sanoesi yang dikutip oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., sumber hukum yang dapat digunakan selain perundang-undangan adalah sumber hukum yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yakni yurisprudensi.<sup>109</sup>

Yurisprudensi memiliki arti pada umumnya yakni *Judicature* atau *Rechtspraak* yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara yang bebas dari pengaruh sesuatu atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Bukan hanya itu, Yurisprudensi juga berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan, yang dalam uraian ini yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lemaire bahwa Yurisprudensi merupakan salah satu unsur determinan dalam pembentukan hukum.<sup>110</sup>

Belum adanya hukum yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak ini menyebabkan kekosongan hukum dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti tidak diaturnya siapa saja pihak yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan pengangkatan

---

<sup>108</sup> Ike Yeni Kartika Sari, "Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua ANgkat Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata (Studi kasus Putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor 771/Pdt.G/2015/PN SBY)," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2016), hlm. 77.

<sup>109</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 107-110.

<sup>110</sup> *Ibid.* hlm. 145-146

anak, serta alasan pembatalan apa saja yang digunakan oleh pihak yang memohon atau menggugat pembatalan pengangkatan anak tersebut. Tidak diaturnya siapa saja pihak yang dapat mengajukan pembatalan akan membuat ketidakpastian hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Karena pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar tujuan dari fungsi itu terpenuhi hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan tiga unsur-unsur yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>111</sup> Kemudian, mengenai apa saja alasan pembatalan yang dapat digunakan oleh pihak yang memohon atau menggugat pembatalan pengangkatan anak saat ini belum ditetapkan secara tegas dan ajeg dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. J. Satrio berpendapat bahwa, pembatalan dalam pengangkatan anak dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Pembatalan itu nyata-nyata adalah demi kepentingan adoptandus.
- b. Hakim yakin, bahwa adopsi itu pantas untuk dibatalkan.
- c. Adopsi telah berlangsung tidak kurang dari dua tahun dan tidak lebih dari tiga tahun, terhitung sejak adoptandus mencapai usia dewasa.<sup>112</sup>

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam pembatalan pengangkatan anak juga beragam, yakni anak angkat melakukan perbuatan hukum, tidak terpenuhinya kewajiban anak angkat sebagai seorang anak angkat, anak angkat tidak menghargai orang tua angkatnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, dan perubahan perilaku anak angkat yang menyebabkan orang tua angkat ingin membatalkan penetapan pengangkatan anak. Perubahan perilaku anak angkat ini seringkali digunakan sebagai alasan oleh para orang tua angkat untuk membatalkan penetapan pengangkatan anak tersebut, hal ini terjadi pada ketiga putusan di atas. Ketiga putusan di atas memiliki kesamaan dalam alasan diajukan pembatalannya, yakni adanya perubahan perilaku para

---

<sup>111</sup> *Ibid.* hlm. 207-208.

<sup>112</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 278

anak angkat yang menjadi penyebab utama para orang tua angkat mengajukan gugatan atau memohonkan pembatalan.

### **Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk**

Penggugat dan suaminya dengan penuh rasa tanggung jawab merawat, mengasuh, dan memberikan Pendidikan dan kesejahteraan Tergugat 3 dengan sarana dan fasilitas yang cukup dan disertai kasih sayang yang tulus dari keduanya. Namun, Tergugat 3 mulai menunjukkan perubahan perilaku setelah mengetahui keberadaan orang tua kandungnya, Penggugat tidak mengetahui siapa pada awalnya yang memberitahukan mengenai kebenaran keberadaan orang tua kandung Tergugat 3, karena selama ini Penggugat dan suaminya tidak pernah memberitahukan akan status orang tua kandung Tergugat 3, menurut ia dan suaminya, belum saatnya bagi Tergugat 3 untuk mengetahuinya. Hal ini menyebabkan Tergugat 3 sudah tidak mau lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua kandungnya yang tidak lain adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2. Penggugat juga sudah berulang kali membujuk Tergugat 3 untuk tinggal kembali bersamanya namun tidak membuahkan hasil apa-apa. Sehingga Penggugat merasa sikap Tergugat 3 telah mengecewakannya dan Penggugat merasa telah gagal untuk membina anak angkat dan merasa malu pada para tetangga. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009.

Menurut Penulis, memang sudah seharusnya Tergugat 3 selaku anak angkat untuk mengetahui hal ikhwal mengenai keberadaan orang tua kandungnya, karena hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 pada Pasal 2 yakni:

(1) “Prinsip pengangkatan anak, meliputi :

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
  - c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
  - d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
  - e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.”<sup>113</sup>

Namun, Penulis juga tidak membenarkan perilaku Tergugat 3 yang tidak mau kembali ke rumah orang tua angkatnya, hingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan penetapan pengangkatan ini dan menjadikan Perubahan perilaku Tergugat 3 sebagai alasan utama penggugat mengajukan gugatan pembatalan penetapan pengangkatan anak. Karena, sudah seharusnya Tergugat 3 patuh dan menghormati Penggugat selaku orang tua angkatnya, selama kehendak yang disampaikan oleh orang tua adalah kehendak baik, sudah sepatutnya anak mematuhi itu.

#### **Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sgn**

Tergugat telah diasuh oleh Penggugat dan suaminya sejak bayi dan telah dipelihara, dididik, disekolahkan serta diasuh terduga layaknya anak kandung mereka sendiri, akan tetapi setelah menginjak dewasa perangai Tergugat berubah total. Tergugat tidak lagi mau berbakti pada orang tua angkatnya, tidak mau menerima nasihat-nasihat, dan sama sekali tidak mau lagi menghormati Penggugat dan suaminya sebagaimana layaknya anak terhadap orang tuanya. Kemudian sekitar awal bulan September 2018 tanpa

---

<sup>113</sup> Permensos No. 110/HUK/2009, Pasal 2.

sepengetahuan dan izin Penggugat serta suaminya, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Bahkan ketika suami penggugat alias ayah angkatnya meninggal dunia, Penggugat telah berusaha memberitahu dan menghubungi lewat telepon, namun ternyata Tergugat tidak mau pulang ke rumah. Penggugat merasa, seharusnya Tergugat wajib menghormati Penggugat selaku orang tua angkatnya dan mentaati kehendak yang baik dari Penggugat tidak malah sebaliknya. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan perubahan perilaku Tergugat yang tidak lagi mau menghormati dan mentaati Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat terhadap Tergugat) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. tanggal 22 Januari 2008, adalah batal demi hukum.

Menurut Penulis, Majelis Hakim kurang teliti dalam memutus perkara ini. Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum secara komprehensif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dasar hukum terhadap pembatalan tersebut menjadi kabur. Majelis hakim hanya mencantumkan pertimbangan perubahan perilaku Tergugat yang tidak lagi mau menghormati dan mentaati Penggugat sebagai alasan perkara ini batal demi hukum, tanpa adanya dasar hukum yang dipertimbangkan. Majelis Hakim bisa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti pada Pasal 45-46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya, anak terhadap orang tua. Atau apabila Majelis Hakim ingin menggaris bawahi perihal perlindungan sang anak angkat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, perihal putusan batal demi hukum, seharusnya bukan batal demi hukum, namun dibatalkan, karena putusan batal demi hukum berarti putusan yang dijatuhkan dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian putusan yang batal demi

hukum, sejak awal putusan ditetapkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

**Putusan 35/Pdt.P/2020/PN. Trk**

Anak X yang telah diasuh oleh Para Pemohon sejak usia 1 tahun mulai menunjukkan perubahan perilaku sejak masuk Sekolah Dasar, Anak X kedapatan telah berulang kali melakukan pencurian dan 3 diantaranya dilakukan di Indomaret. Anak X juga seringkali tidak mengikuti pembelajaran di sekolahnya dan pada saat ujian Anak X lebih memilikih ke kamar mandi dan tidak mengikuti ujian tersebut, diketahui, Para Pemohon telah berulang kali memberikan didikan dan nasihat kepada Anak X atas perbuatannya ini, namun Anak X tetap mengulangi perbuatannya tersebut. Hal ini menjadi penyebab Para Pemohon ingin mengembalikan atau membatalkan penetapan pengangkatan Anak X. Majelis Hakim dalam memutuskan telah memperhatikan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menekankan, bahwa:

- (1) “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>114</sup>

Penulis berpendapat, dalam perkara ini yang seharusnya dijadikan sorotan ialah perilaku Anak X yang berulang kali melakukan pencurian yang

---

<sup>114</sup> *Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps .26.*

jumlahnya jika diuangkan tidak sedikit dan seringkali bolos sekolah, sehingga menyebabkan Para Pemohon merasa malu dan berfikir bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak pada Anak X tidak terwujud, bukan menjadikan Para pemohon lalai dalam tanggung jawab dan kewajiban sebagai sorotan, karena Para Pemohon telah berulang kali memberitahu dan menasihati Anak X akan perbuatannya, dan Anak X masih saja mengulangi perbuatannya, sehingga Para Pemohon memulangkan Anak X kepada orang tua kandungnya bersamaan dengan bukti surat pernyataan dari kedua orang tua kandung Anak X yakni Saksi A dan Saksi B yang menjelaskan jika Anak X dalam pengasuhan kedua orang tua kandungnya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak lagi bersama dengan orang tua angkatnya (Para Pemohon). Perubahan perilaku Anak X merupakan alasan utama Para Pemohon memohonkan pembatalan penetapan pengangkatan anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga putusan tersebut memiliki persamaan dalam penggunaan alasan diajukannya pembatalan penetapan pengangkatan anak. Ketiganya menyatakan bahwa Perubahan perilaku Anak angkat menjadi alasan diajukannya pembatalan penetapan oleh para orang tua angkat. Karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memiliki Hak dan Kewajiban tidak hanya Orang tua saja, akan tetapi Anak juga memiliki Hak dan Kewajibannya sendiri yang dipaparkan dalam Pasal 45 dan Pasal 46, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”<sup>115</sup>

Seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya, dan apabila sang anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya. Maka dapat disimpulkan, perilaku perubahan perilaku para anak angkat dalam ketiga putusan tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban mereka sebagai seorang anak dan dapat diajukan sebagai alasan diajukan atau dimohonkannya pembatalan penetapan anak.

Setelah dibatalkannya penetapan pengangkatan anak, status kedua belah pihak kembali lagi ke keadaan semula, sebelum terjadinya pengangkatan anak. Orang tua yang tadinya berstatus sebagai orang tua angkat dan memiliki kewajiban, tanggung jawab, serta kuasanya yang harus dipenuhi sebagai orang tua angkat, tidak lagi memiliki itu, segala kewajiban, tanggung jawab dan kuasa atas anak dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Serta apapun yang berhubungan dengan anak tersebut tidak lagi berhubungan dengan orang tua angkatnya. Begitu pula anak angkat, setelah dibatalkannya penetapan pengangkatan anak maka statusnya sebagai anak angkat telah hilang dan segala hak dan kewajibannya kembali kepada orang tua kandungnya.

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45-46.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan dan kaitannya dengan penjelasan dalam segi teoritis dan yuridis pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa;

1. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang dalam hal ini merupakan proses dialihkannya hak asuh anak dari orang tua biologis atau kandung kepada orang tua angkat yang didasarkan dengan adanya putusan atau penetapan pengadilan. Proses ini mengakibatkan beralihnya hak anak dan juga kewajiban antara orang tua kandung kepada orang tua angkat. Peralihan hak dan kewajiban ini akan dapat diakui dan dilindungi oleh negara apabila melalui prosedur tata cara pengangkatan anak secara hukum yaitu melalui pengadilan. Pengangkatan anak di Indonesia juga dapat dilihat melalui beberapa perspektif yakni Hukum Islam, Hukum positif Indonesia mengenai adopsi diatur di dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 serta pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Pembatalan pengangkatan anak pada dasarnya belum memiliki peraturan tetap dalam ketentuan peraturan perundang-undangan manapun dan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini menimbulkan keadaan seperti tidak adanya aturan yang mengatur tentang subjek yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak dan apa saja alasan yang dapat diajukan dalam gugatan pembatalan pengangkatan anak. Akan tetapi, Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan menjadi acuan dalam perkara pembatalan pengangkatan anak. Pembatalan ini akan menghilangkan kedudukan dan status kedua belah pihak yang semula sebagai orang tua angkat dan anak angkat, kembali ke keadaan semula sebelum adanya pengangkatan anak.


2. Pengangkatan anak telah dilakukan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda yang didasarkan pada *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 dan hukum adat yang berlaku pada wilayah masing-masing. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, Pemerintah telah membuat ketentuan mengenai pengangkatan anak mulai dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2, SEMA No. 2 Tahun 1979, SEMA No. 6 Tahun 1983, UU No. 4 Tahun 1979, Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, UU No 23 Tahun 2002 *jo.* UU No. 35 Tahun 2014, SEMA No. 3 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2007, dan Permensos No. 110/HUK/2009. Kemudian, mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak sendiri diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No. 110/HUK/2009, dan dalam hal pencatatan status identitas untuk anak angkat diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. COTA dan CAA harus memenuhi seluruh syarat baik administratif maupun materil yang ada pada PP No. 54 Tahun 2007 *jo.* Permensos No. 110/HUK/2009.
3. Berdasarkan analisis pada 3 (tiga) putusan yakni Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sgn, dan Putusan 35/Pdt.P/2020/PN. Trk dapat diketahui bahwa adanya perubahan sikap yang dilakukan oleh para Tergugat yang menyebabkan terjadinya pembatalan penetapan pengangkatan anak. Perubahan sikap yang dilakukan para Tergugat telah menyalahi dan menyimpang jauh dari aturan dalam Pasal 45 dan 46 UU Perkawinan, bahwa seorang anak wajib menghormati, mentaati kehendak yang baik, dan memelihara orang tuanya. Karena sudah seharusnya seorang anak menghormati, mentaati segala kehendak yang baik dan memelihara orang tuanya. Pembatalan penetapan pengangkatan anak dalam putusannya membatalkan penetapan yang terjadi terdahulu, maka frasa yang digunakan ialah dibatalkan bukan batal demi hukum, karena batal demi hukum berarti putusan yang dijatuhkan dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak awal putusan ditetapkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang masih terjadi, maka berikut beberapa saran yang dapat Penulis berikan, yaitu:

1. Pemerintah perlu melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang konkret tentang pembatalan pengangkatan anak angkat dan memberikan kualifikasi mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan pengangkatan anak, syarat apa saja yang dapat membatalkan penetapan pengangkatan anak, alasan apa saja yang dapat diajukan untuk membatalkan penetapan pengangkatan anak, serta hak dan kewajiban apa saja yang orang tua angkat dan anak angkat harus patuhi. Peraturan ini nantinya bisa disatukan pada peraturan mengenai pengangkatan anak atau anak angkat.
2. Pemerintah dan Lembaga-lembaga terkait pengangkatan anak diharapkan dapat memberikan edukasi, sosialisasi dan bimbingan terhadap anak angkat dan orang tua angkat mengenai hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat. Sehingga, tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti pada putusan-putusan di atas, di mana pembatalan penetapan pengangkatan anak disebabkan oleh perubahan perilaku anak angkat. Karena, sudah seharusnya orang tua angkat menerima segala perilaku dari anak angkatnya, dan tidak bisa seenaknya mengembalikan anak tersebut ke orang tua kandung ketika sang anak berbuat salah atau berbeda pendapat dengan mereka.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bisa bekerjasama dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak angkat dan orang tua angkat, sejak awal proses pengangkatan anak, ketiganya harus berperan aktif sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dalam proses pengangkatan anak.
4. Majelis Hakim yang memutus perkara pembatalan penetapan pengangkatan anak diharapkan dapat lebih teliti dan hati-hati dalam memutus perkara pembatalan penetapan pengangkatan anak, dengan memerhatikan penggunaan dasar hukum, dan latar belakang diajukannya gugatan atau permohonan pembatalan penetapan pengangkatan anak, sehingga tidak terjadi pembatalan tanpa dasar hukum dan latar belakang yang jelas.

5. Masyarakat Indonesia dapat membantu dalam mengawasi berjalannya pengangkatan anak dan meningkatkan kesadaran bahwa apapun yang terjadi pada anak angkat selama berlangsungnya pengangkatan anak, sudah menjadi tanggung jawab, kewajiban dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tua angkat. Orang tua angkat tidak bisa dengan mudahnya mengembalikan anak angkatnya ke orang tua kandungnya hanya karena masalah sepele.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mamudji, Sri. *Et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harsijo. *Pengantar Anthropologi*. Bandung: Bindatjiptas, 1972.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Bakti, 2000.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Seokamto, Seorjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni 1980.
- Tafal, B. Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Wignodipoero, Surojo. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Kinta, 1972.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Kamil, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama, 2018.

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN. 5606.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Indonesia. Menteri Sosial, *Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*, Nomor 110 Tahun 2009.

Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*.


Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

#### **Internet**

KBBI VI Daring “Adopsi” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adopsi>. Diakses pada 25 November 2023.

**LAMPIRAN:**

1. **Putusan Nomor 31/Pdt.g/2022/PN.Njk.**
2. **Putusan Nomor 35/pdt.P/2022/PN.Trk.**
3. **Putusan Nomor 7/Pdt.G/PN.Sgn.**





**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAKINAH**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 30 Juni 1960 bertempat tinggal di Desa Sidokare, Rt.002 Rw.003 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. **SAKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Sidokare Rt.002 Rw.004 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **WIWIK WIYANTI**, bertempat tinggal di Desa Sidokare Rt.002 Rw.004 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **BINTI NURCAHYANI**, bertempat tinggal di Desa Sidokare Rt.002 Rw.004 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan PARIYADI tercatat di KUA kecamatan Rejoso pada tanggal 2 Juni 1979 sesuai dengan Kutipan akta Nikah nomor 180/1979.
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 PARIYADI suami Penggugat telah meninggal dunia karena sakit.

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Suami Penggugat ketika masih hidup telah sepakat dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa anak kandung Tergugat I dan II yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) yang lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Februari 2010 diambil Penggugat untuk dijadikan anak angkat dan ketika itu Tergugat I dan Tergugat II menyetujui.
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 Penggugat dan suaminya PARIYADI Alm. Telah menerima putusan Penetapan Anak Angkat yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) anak ke 1 dari pasangan suami istri SAKIMAN (Tergugat I) dan WIWIK WIYANTI (Tergugat II) dengan Nomor Penetapan 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk.
5. Bahwa setelah menerima pengangkatan tersebut Penggugat dan Suami Penggugat dengan penuh rasa tanggungjawab, merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan dan kesejateraan anak angkat dengan sarana dan pasilitas yang cukup dengan disertai kasih sayang yang tulus.
6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui siapa pada awalnya yang sudah memberitahukan mengenai hal ihkwal posisi orang tua kandung Tergugat III, padahal selama ini Penggugat tidak pernah memberitahukan akan status orang tua kandung dari Tergugat III, karena menurut Penggugat memang belum saatnya memberitahukan kepada Tergugat III siapa orang tua kandunya.
7. Bahwa yang terjadi saat ini adalah anak Angkat Penggugat yang bernama BINTI NUR CAHYANI sudah tidak lagi mau tinggal serumah dengan Penggugat dan anak tersebut memilih kembali kerumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang tidak lain adalah orang tua kandungnya.
8. Bahwa atas kejadian seperti itu secara tidak langsung Tergugat III telah membuat kecewa Penggugat karena Penggugat merasa telah gagal untuk membina anak angkat dan Penggugat juga mersa malu pada para tetangga.
9. Bahwa dengan demikian maksud dan tujuan daripada pengangkatan anak yang telah Penggugat lakukanselama ini tidak terwujud dan gagal.
10. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat untuk membujuk Anak angkatnya untuk tinggal bersama Penggugat namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk **batal demi hukum**.
3. Mengembalikan status Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Dan atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2022, tanggal 20 Juli 2022 dan tanggal 28 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nganjuk yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan, sehingga terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Pembatalan Anak angkat (Adopsi) yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Februari 2010 anak kandung dari suami-isteri SAKIMAN (Tergugat I) dan WIWIK WIYANTI

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tergugat II), yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011 telah dinyatakan sebagai anak angkat dari Penggugat dan suami PARIYADI (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan benar tidaknya dalil-dalil posita surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam bentuk gugatan terhadap tuntutan pembatalan Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011, atau apakah upaya hukum yang benar terhadap pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut, mengingat penetapan dimaksud merupakan produk Pengadilan Negeri Nganjuk tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan, Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, dan terhadap putusan yang bersifat pertama dan terakhir tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Yahya Harahap disebutkan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan yaitu dengan mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan dan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan upaya hukum terhadap permohonan pembatalan "penetapan" yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pembatalan penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengangkatan anak, yang diajukan oleh Penggugat selaku orang tua angkat/ adopsi, adalah upaya hukum yang sudah benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dinilai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan menganalisa dengan seksama mengenai gugatan Penggugat, adapun yang dijadikan alasan untuk meminta Pembatalan Anak angkat (Adopsi) dikarenakan setelah anak angkat (Tergugat III) mengetahui hal ihkwal posisi orang tua kandungnya, yang terjadi anak Angkat yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) sudah tidak lagi mau tinggal serumah dengan Penggugat dan lebih memilih kembali kerumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

1. Apakah benar BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) adalah selaku anak angkat dari Penggugat;
2. Apakah benar setelah mengetahui mengenai orang tua kandung yang sebenarnya BINTI NUR CAHYANI, sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat dan lebih memilih kembali kerumah Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya;
3. Apakah atas kembalinya BINTI NUR CAHYANI kerumah Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya, menyebabkan kecewa Penggugat yang berakibat hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk dapat membatalkan Penetapan tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, serta mengembalikan status antara Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DWI WIDODO dan JONGGI FIRNANDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang kemudian akan menarik suatu kesimpulan, apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari secara keseluruhan terhadap adanya bukti surat Penggugat diketahui adalah berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakinah NIK : 3518167006600120 (bukti P-1);

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No. 3518161107020218 atas nama Kepala Keluarga Pariyadi (bukti P-2);
3. Akta Nikah No.180/1979 atas nama Pariyadi dan Sakinah (bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12750/D/2010 atas nama Binti Nur Cahyani (bukti P-4);
5. Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk (bukti P-5);
6. Surat kematian NO.470/212/411.517.2005/2022 atas nama Paryadi (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari adanya surat bukti Penggugat bertanda bukti P-1, P-2 dan P-3, serta dihubungkan dengan adanya keterangan saksi DWI WIDODO dan JONGGI FIRNANDA diketahui Penggugat adalah *persoon* yang sesuai Gugatan bertempat tinggal di Desa Sidokare, Rt.002 Rw.003 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PARIYADI sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah nomor 180/1979 pada tanggal 2 Juni 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, diketahui benar adanya antara Penggugat dan Suami yang bernama PARIYADI telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk Pengangkatan Anak (adopsi) terhadap seorang anak Perempuan bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) yang lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Februari 2010 selaku anak kandung dari pasangan suami-isteri SAKIMAN (Tergugat I) dan WIWIK WIYANTI (Tergugat II), dan atas adanya Permohonan Pengangkatan Anak (adopsi) tersebut, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011 telah ditetapkan BINTI NUR CAHYANI sebagai anak angkat dari para Pemohon suami-isteri PARIYADI dan SAKINAH (Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-2 serta adanya keterangan saksi DWI WIDODO dan JONGGI FIRNANDA diketahui jika benar Penggugat dan Suami yang bernama PARIYADI telah mengasuh dan merawat BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) selaku anak angkat semenjak masih bayi halmana terbukti dengan adanya dimasukkan nama BINTI NUR CAHYANI kedalam Kartu Keluarga No. 3518161107020218 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dari adanya surat bukti Penggugat bertanda bukti P-6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi DWI WIDODO dan JONGGI

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRNANDA diketahui jika terhadap Suami Penggugat yang bernama PARIYADI alamat Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, umur 64 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 disebabkan karena sakit Diabetes acut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dihubungkan dengan adanya keterangan saksi DWI WIDODO dan JONGGI FIRNANDA, diketahui jika lebih kurang selama 2 (dua) tahun yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tua kandungnya yang bernama SAKIMAN (Tergugat I) dan WIWIK WIYANTI (Tergugat II), bahkan Penggugat sudah berulang kali meminta dan membujuk Tergugat III untuk kembali tinggal bersama Penggugat namun tidak berhasil sehingga menyebabkan kecewa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah nyata-nyata diketahui jika diantara Penggugat dan Tergugat III (selaku orang tua angkat dengan anak angkat) dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak harmonis lagi, dan ketidak harmonisan tersebut terjadi setelah anak angkat lebih memilih kembali tinggal kerumah Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya dan menolak untuk kembali tinggal bersama Penggugat yang sebelumnya sudah mengasuh dan merawat Tergugat III semenjak masih bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyebutkan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengangkatan anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983 ditentukan pada pokoknya bahwa motivasi pengangkatan anak lebih diarahkan pada kepentingan anak serta kesungguhan dari para Pemohon untuk mendidik dan merawat anak bersangkutan demi masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya jika lebih kurang selama 2 (dua) tahun yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) sudah tidak

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Perubahan perilaku..., Hatiya Kariman, FH UI, 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tua kandungnya, sehingga berakibat Penggugat sudah tidak bisa menjalankan kekuasaannya selaku orang tua angkat untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana maksud dan tujuan dilakukannya pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan anak, dan dengan diketahui jika ternyata BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) lebih memilih dibesarkan dibawah asuhan Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya maka demi kepentingan anak pula lah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 dan angka 2 agar membatalkan Pengangkatan Anak oleh Penggugat dan Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk batal demi hukum, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang meminta agar mengembalikan status Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, oleh karena terhadap Petitum angka 1 dan angka 2 telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, batal demi hukum ;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan status Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk tanggal 12 Juli 2022, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. PNPB	= Rp.	40.000,-
4. Penggandaan	= Rp.	25.000,-
5. Panggilan	= Rp.	900.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-

**JUMLAH = Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).**

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Perubahan perilaku..., Hafiya Kariman, FH UI, 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN** **Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **SUKAMTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kediri, Pada tanggal 30 Juni 1957, Umur 65 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Sumbergayam RT. 003, RW. 002, Kelurahan Sumbergayam, Kec. Durenan, Kabupaten Trenggalek;
2. **MUSRIPAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kediri, Pada tanggal 05 Desember 1962, Umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Sumbergayam RT. 003, RW. 002, Kelurahan Sumbergayam, Kec. Durenan, Kabupaten Trenggalek, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 12 April 2022 dengan nomor Register : 35/Pdt.P/2022/PN Trk yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal : 20 Mei 2013 Para Pemohon telah menerima keputusan penetapan Pengangkatan Anak yang bernama **Dewi Yuliana** yang pada saat itu berusia sekitar 2 tahun di Pengadilan Negeri Kediri dengan Daftar Perkara Nomer **677/PDT – P/2013/PN.KDI**;
2. Bahwa setelah menerima pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon telah mengasuh dan mendidik selama kurang lebih 13 tahun dikediaman Para Pemohon di **Jl. Joyo Boyo Kediri Dalapa Gang Dahlia**;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Perubahan perilaku..., Hafiya Kariman, FH UI, 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak anak angkat Para Pemohon tersebut, anak angkat masih diwaktu kelas 4 pernah ambil uang temannya sekelas diwaktu anak angkat sedang piket di dalam kelas, anak itu yang diambil sanga sekolah, anak berdatangan kerumah pemohon memintak uang yang diambil anak angkat tadi, tapi anak angkat berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa ada yang tuju ribu, ada yang sepuluh ribu, ada yang empat belas ribu, ada yang sembilan ribu;
5. Bahwa saat Kelas 5 anak angkat pernah ambil uang ibu Pemohon, sebanyak Rp. 700.000,- ambil dilemari blandrek dengan kuncinya Bapak Pemohon, anak angkat juga bilang tidak akan mengulangi lagi bilang ke Pemohon "Bapak Pemohon anak angkat juga berjanji tidak akan mengulangi lagi bilang dengan Pemohon";
6. Bahwa Anak angkat yang bernama **DEWI YULIANA** diwaktu kelas 6 Lulus pindah ke Trenggalek dengan Pemohon, di Trenggalek ke rumah juga mengambil uangnya Rp. 1.600.000,- jadi saya berusaha mengembalikan uang neneknya itu;
7. Bahwa sekarang anak angkat sudah SMP kelas 1 pamit berangkat sekolah masuk jam 10, tapi berangkat kok jam 7 pagi tiba – tiba, ada pegawai indomaret datang ke rumah Pemohon, bilang anak itu ambil barang minyak – minyak saya dimintai ganti barang yang diambil anak angkat itu tadi sebanyak Rp. 225.000,- bilang kapok – kapok tidak akan mengulangi lagi;
8. Bahwa jangka dua minggu anak angkat yang bernama **DEWI YULIANA** mujul lagi ke Indomaret ambil barang lagi, minyak dan jajan yang diambil senilai Rp. 241.000,- saya berusaha mengembalikan uang yang diambil anak angkat itu, barang yang diambil semua dikasihkan temanya tanggal 10-2-2022 malah yang diambil dulu ditaroh didalam baju mau pulang lewat jalan raya barang di dalam baju tadi jatuh semua, terus ketahuan karyawannya Indomaret ambil di Indomaret sudah 2 kali;
9. Bahwa Ibu angkat dan Bapak sudah mentok, mendidiknya, saya sering menangis sendiri memikirkan anak angkat yang bernama **DEWI YULIANA**;
10. Bahwa akhir – akhir ini sejak Para Pemohon tidak dihargai sejak Para Pemohon tidak dihargai sebagai orang tua angkat sehingga hal tersebut menimbulkan pemikiran dan penderitaan batin, seorang ibu terhadap anak angkatnya;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan pengangkatan anak oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal penetapan nomor 677/PDT.P/2013/PN.KDI tentang pengangkatan anak atas nama DEWI YULIANA Binti WINARTO;
3. Mengembalikan status Para Pemohon dan anak angkat tersebut seperti keadaan semula sebelum adanya pengangkatan anak;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503625300657003, atas nama SUKAMTO tertanggal 02 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506254512620001, atas nama MUSRIPAH tertanggal 02 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506252812103615, atas nama kepala keluarga SUKAMTO tanggal 28 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 0306-LT-22082014-0042, atas nama DEWI YULIANA, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-4;
5. Asli Surat Penerimaan kembali Anak Kandung, atas nama DEWI YULIANA kepada orang tua asli yaitu Ayah bernama WARINTO dan Ibu bernama MARMI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Marmi, NIK. 3506144506760001 tertanggal 30 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-6;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Warinto, NIK. 3506140212670001 tertanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-7;
8. Fotokopi Turunan Penetapan, Perkara Nomor 677/Pdt.P/2013/PN Kdi, Perihal Permohonan Penetapan Anak Angkat tertanggal 20 Mei 2013 atas nama SUKAMTO / MUSRIPAH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506141412100996, Nama Kepala Keluarga WARINTO tanggal 18 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, kecuali surat bukti P-5 adalah asli surat yang bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi WARINTO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon saksi adalah asli orang tua anak (DEWI YULIANA) yang diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara Para Pemohon karena untuk menerangkan bahwa anak saksi yang diadopsi oleh Para Pemohon dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa nama anak saksi yang diadopsi oleh Para Pemohon bernama DEWI YULIANA yang lahir di Kediri, pada tanggal 20 Juli 2009, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa anak saksi yang diadopsi Para Pemohon tersebut sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak saksi yang diadopsi oleh Para Pemohon adalah anak yang nomor 5 (lima) dari 6 (enam) saudara;
- Bahwa anak saksi diadopsi oleh Para Pemohon sejak berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan saat itu juga anak saksi ikut Para Pemohon dengan alamat di Dusun Dlopo, RT. 024, RW. 003, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, jarak antara rumah saksi dengan rumah Para Pemohon kurang lebih 12 (dua belas) meter;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi setelah diadopsi oleh Para Pemohon kondisinya baik, tidak pernah rewel dan badannya gemuk;
- Bahwa sekarang anak saksi yang diadopsi oleh Para Pemohon tersebut ikut keluarga saksi dengan alamat di Dusun Tundan, RT. 002, RW. 003, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi dikembalikan oleh Para Pemohon kepada saksi karena menurut informasi Para Pemohon anak tersebut nakal, katanya Para Pemohon anak saksi tidak mau sekolah, dan anak saksi setelah diserahkan ke saksi selang 2 (dua) hari mau diambil oleh Para Pemohon tidak mau;
- Bahwa apabila anak saksi diambil lagi oleh Para Pemohon saksi tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi masih kurang lengkap;

Adapun yang kurang lengkap dari keterangan saksi adalah :

- Saksi belum menerangkan masalah mencuri yang dilakukan oleh DEWI YULIANA;
- DEWI YULIANA sebagai murid didatangi gurunya tidak mau menemui;

Atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Pemohon tetap pada keterangannya tersebut;

## **2. Saksi MARMI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon saksi adalah asli orang tua anak (DEWI YULIANA) yang diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara Para Pemohon karena untuk menerangkan bahwa anak saksi yang diadopsi oleh Para Pemohon dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saat Para Pemohon mengembalikan anak angkatnya yang bernama DEWI YULIANA kepada keluarga saksi kebetulan yang ada dirumah hanya saksi;
- Bahwa memang benar Para Pemohon setelah menyerahkan anak angkatnya yang bernama DEWI YULIANA kepada keluarga saksi selang 2 (dua) hari mau diambil lagi tetapi anak angkatnya (DEWI YULIANA) sendiri tidak mau;
- Bahwa saksi sanggup dan berjanji akan menyekolahkan anak saksi yang bernama DEWI YULIANA setelah dikembalikan kepada keluarga saksi oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya anak saksi (DEWI YULIANA) diambil lagi oleh Para Pemohon tidak boleh, tetapi kalau dijenguk oleh keluarga Para Pemohon tidak apa-apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

### **3. Saksi MUNTOLIP :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon 2 yang bernama MUSRIPAH;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena Para Pemohon telah mengembalikan anak angkatnya kepada orang tua aslinya;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon tersebut bernama DEWI YULIANA, umur 13 tahun, lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 2009, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Para Pemohon tersebut anaknya Bapak WARINTO dengan Ibu MARMI;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memungut atau mengadopsi anaknya Bapak WARINTO dengan Ibu MARMI yang bernama DEWI YULIANA sejak tahun 2011 dan anak tersebut berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat Para Pemohon mengadopsi anak yang bernama DEWI YULIANA tempat tinggalnya masih beralamat di Dusun Dlopo, RT. 024, RW. 003, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon saat ini sudah diserahkan kepada orang tuanya di Kediri;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Para Pemohon tersebut dikembalikan kepada orang tuanya karena suka mengambil barang-barang antara lain : pernah mengambil di Indomart sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama ketahuan, yang kedua tidak ketahuan dan yang ketiga ketahuan dan semua sudah diganti oleh Para Pemohon, serta pernah mengambil Handphone milik saksi HARTATIK namun Handphone tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HARTATIK;
- Bahwa setahu saksi anak angkat tersebut sudah diberitahu oleh Para Pemohon kalau perbuatan tersebut tidak baik dan diperingatkan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Pemohon mengembalikan anak angkatnya kepada orang tuanya karena malu anak angkatnya mengambil barang-barang tersebut;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

#### **4. Saksi HARTATIK :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena adanya permohonan pembatalan anak/adopsi oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Para Pemohon bernama DEWI YULIANA dan sekarang berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi persisnya tidak tahu kapan Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena saat itu saksi sedang bekerja di Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), tahu-tahu setelah pulang Para Pemohon sudah mengadopsi anak;
- Bahwa Para Pemohon sebelum mengadopsi DEWI YULIANA sudah mengadopsi anak laki-laki bernama MOH. JOHAN SUKAMTO;
- Bahwa benar anak angkat Para Pemohon yang bernama DEWI YULIANA pernah mengambil Handphone milik saksi dimana pada saat itu berpapasan pulang dari rumah tetangga hajatan saksi tegur katanya Handphone tersebut milik orang tetapi setelah itu Handphone tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian anak angkat Para Pemohon mengambil Handphone milik saksi tersebut saksi tidak memberitahu kepada Para Pemohon;
- Bahwa kehidupan sehari-hari anak angkat Para Pemohon tersebut baik;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Para Pemohon tersebut sudah dikembalikan ke orang tuanya kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa penyebab Para Pemohon mengembalikan anak angkatnya kepada orang tuanya karena merasa malu atas perbuatan anak angkat Para Pemohon yang bernama DEWI YULIANA dikarenakan anak tersebut sudah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang di Indomaret dan ada informasi anak tersebut di sekolahan sering mbolos tidak ikut pelajaran dan waktu ulangan pilih ke kamar mandi tidak ikut pelajaran;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Perubahan perilaku..., Hatiya Kariman, FH UI, 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak angkat Para Pemohon yang bernama DEWI YULIANA sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun dan anak tersebut Para Pemohon adopsi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri saat masih berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon selain mengangkat anak DEWI YULIANA sebelumnya sudah mengangkat anak bernama MOH. JOHAN SUKAMTO, jenis kelamin laki-laki lahir di Kediri pada tanggal 16 Januari 2003;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tua DEWI YULIANA sampai dengan sekarang baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Para Pemohon semenjak mengembalikan anak angkat yang bernama DEWI YULIANA ke orang tuanya setelah 2 (dua) hari Para Pemohon ingin ambil lagi, anak tersebut tidak mau;
- Bahwa DEWI YULIANA saat Para Pemohon mau mengambil lagi dalam keadaan gembira karena banyak temannya;
- Bahwa sebelum mengembalikan DEWI YULIANA kepada orang tuanya tidak ingin atau tersirat untuk disekolahkan di Pesantren atau di pondokan namun baru kali ini Para Pemohon punya niat anak tersebut untuk di didik di Pesantren atau di pondokan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dimana tujuan permohonan Para Pemohon adalah pembatalan anak angkat yang bernama DEWI YULIANA karena Para Pemohon sudah merasa malu dimana DEWI YULIANA kedapatan sudah 3 (tiga) kali mencuri di Indomaret yang Para Pemohon sudah tidak bisa mendidik dan saat ini Para Pemohon kembalikan kepada orang tua kandungnya di Kediri untuk

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bimbingan dan ketika Para Pemohon ajak pulang ke rumah di Trenggalek anak angkat yang bernama DEWI YULIANA tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-9** serta **4 (empat)** orang saksi yaitu saksi **WARINTO**, saksi **MARMI**, saksi **MUNTOLIP**, dan saksi **HARTATIK** sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah DEWI YULIANA;
- Bahwa DEWI YULIANA lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 2009, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa DEWI YULIANA merupakan anak yang nomor 5 (lima) dari 6 (enam) saudara dari pasangan suami isteri saksi WARINTO dengan saksi MARMI;
- Bahwa DEWI YULIANA saat diangkat anak oleh Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri saat masih berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini DEWI YULIANA telah berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengembalikan anak angkatnya kepada orang tuanya karena merasa malu atas perbuatan anak angkat Para Pemohon yang bernama DEWI YULIANA dikarenakan anak tersebut sudah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang di Indomaret dan ada informasi anak tersebut di sekolahan sering mbolos tidak ikut pelajaran dan waktu ulangan pilih ke kamar mandi tidak ikut pelajaran;
- Bahwa Para Pemohon saat mengembalikan DEWI YULIANA kepada orang tua kandungnya yaitu saksi WARINTO dan saksi MARMI diterima dengan baik di rumahnya di Dusun Tundan, RT. 002, RW. 003, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Para Pemohon semenjak mengembalikan anak angkat yang bernama DEWI YULIANA ke orang tuanya setelah 2 (dua) hari Para Pemohon ingin ambil lagi, anak tersebut tidak mau;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tua DEWI YULIANA sampai dengan sekarang baik-baik saja tidak ada masalah;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan :

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;
- Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan;
- Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2007 dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak angkat dari Para Pemohon yang bernama DEWI YULIANA telah dipulangkan kepada orang tua kandungnya yang berada di Kediri dan ada bukti berupa surat pernyataan dari kedua orang tua kandung DEWI YULIANA yang bernama **WARINTO** dan **MARMI** yang menjelaskan jika DEWI YULIANA dalam pengasuhan kedua orang tua kandungnya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak lagi bersama dengan orang tua angkatnya (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta-fakta hukum dikaitkan dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Pasal 1 butir (2), dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan pengangkatan anak oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal penetapan nomor 677/PDT.P/2013/PN.KDI tentang pengangkatan anak atas nama DEWI YULIANA Binti WARINTO;
3. Mengembalikan status Para Pemohon dan anak angkat tersebut seperti keadaan semula sebelum adanya pengangkatan anak;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, Tanggal **12 MEI 2022** oleh **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **SUMITRO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Perubahan perilaku..., Hafiya Kariman, FH UI, 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SUMITRO, S.H.**

**A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

## B i a y a :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK .....	Rp.	50.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp.	10.000,00
- Meterai .....	Rp.	10.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan .....	Rp.	10.000,00

---

Jumlah .....Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Perubahan perilaku..., Hafiya Kariman, FH UI, 2024



PUTUSAN

NOMOR 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**G i y e m**, Umur 49 tahun/lahir di Sragen, 31 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Dukuh Kwayon Rt 022/008, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen .

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Saryoko, S.H.,M.H.** dan **Pudji Wijono, S.H.**, Selaku Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Semeru No. 27 Karangtengah, Kabupaten Sragen, Jawa-Tengah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

**L a w a n**

**Asepti Rika Tri Lestari**, Umur ± 25 tahun/lahir, 31 Desember 1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Kwayon Rt 022/008, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya di Wilayah Hukum Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 28 Januari 2020, dibawah register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami Penggugat (SUKIDI Almarhum) di KUA Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada tanggal 24 Juli 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/203/1981, tertanggal 24 Juli 1981, (foto copy Kutipan Akta Kematian terlampir) .
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat (SUKIDI Almarhum) telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia .
3. Bahwa untuk mengisi kekosongan didalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. Pengadilan Negeri Sragen, Penggugat dengan suami Penggugat (SUKIDI Alm.) telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama : ASEPTI RIKA TRI LESTARI (Tergugat) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara : KLIWON Almarhum dengan SUKIMI . -
4. Bahwa Penggugat dengan suami Penggugat (SUKIDI Alm.) mengangkat anak tersebut sejak masih bayi dan anak tersebut Penggugat pelihara, didik dan disekolahkan serta Penggugat asuh penuh kasih sayang dan Penggugat perlakukan seperti anak kandung sendiri .
5. Bahwa setelah menginjak dewasa perangai Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) tersebut berubah total, tidak lagi mau berbakti kepada Penggugat, tidak mau menerima nasehat-nasehat Penggugat, dan sama sekali tidak mau lagi menghormati Penggugat, sebagaimana layaknya orang tua dengan anaknya .
6. Bahwa sekitar awal bulan September 2018 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) tersebut telah pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya .
7. Bahwa pada saat suami Penggugat (SUKIDI Alm.) meninggal dunia, Penggugat telah berusaha memberitahu dan menghubungi lewat telpon,



namun ternyata Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) tidak mau pulang kerumah.

8. Bahwa seharusnya Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) wajib mengormati Penggugat selaku orang tua angkatnya dan mentaati kehendak yang baik Penggugat tidak malah sebaliknya, oleh karena Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) tidak lagi mau mengormati dan mentaati Penggugat, maka Penggugat mohon agar supaya pengangkatan anak (Adopsi) yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (SUKIDI Alm.) tersebut dibatalkan .
9. Bahwa oleh karena pengangkatan anak tersebut dibatalkan, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dengan suami Penggugat (SUKIDI Alm.) terhadap Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. Pengadilan Negeri Sragen tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum .
10. Bahwa karena pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (SUKIDI Alm.) terhadap Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen berkewajiban untuk mencatat pembatalan pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan untuk memerintahkan memanggil kepada kedua belah pihak dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (SUKIDI Alm.) terhadap Tergugat (ASEPTI RIKA TRI LESTARI) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara : KLIWON Almarhum dengan SUKIMI batal demi hukum .
3. Memerintahkan kepada Penggugat setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, agar mencatat pembatalan pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu .



4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti dipersidangan yakni **P -1** sampai **P-5** (surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-2 sesuai dengan Foto copy) dan telah pula mengajukan **saksi Sugino, saksi Ngatno dan saksi Anang Susilo;**

Menimbang, bahwa surat- surat bukti dan keterangan para saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup di pertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa para pihak dalam perkara ini adalah tentang gugatan pembatalan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Suaminya (alm) terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan sah atau tidaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan suaminya (alm) terhadap Tergugat dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. tanggal 22 Januari 2008 (**surat bukti P-2**) Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Asepti Rika Tri Lestari (Tergugat) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara Kliwon (Alm) dengan Sukimi yang didukung oleh keterangan saksi – saksi dipersidangan yakni **saksi Sugino, saksi Ngatno dan saksi Anang Susilo** yang pada pokoknya membenarkan adanya pengangkatan anak tersebut, oleh karenanya pengangkatan anak tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke 2 gugatan Penggugat yang mohon menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) terhadap Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara Kliwon (Alm) dengan Sukimi batal demi hukum .

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami Penggugat (Sukidi Almarhum) di KUA Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada tanggal 24 Juli 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/203/1981, tertanggal 24 Juli 1981, (**surat bukti P-3**), dalam perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia dan untuk mengisi kekosongan didalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. Pengadilan Negeri Sragen (**surat bukti P-2**), Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Asepti Rika Tri Lestari (Tergugat) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara Kliwon Almarhum dengan Sukimi. Bahwa



Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) mengangkat anak tersebut sejak masih bayi dan anak tersebut Penggugat pelihara, didik dan disekolahkan serta Penggugat asuh penuh kasih sayang dan Penggugat perlakukan seperti anak kandung sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, setelah menginjak dewasa perangai Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) tersebut berubah total, tidak lagi mau berbakti kepada Penggugat, tidak mau menerima nasehat-nasehat Penggugat, dan sama sekali tidak mau lagi menghormati Penggugat, sebagaimana layaknya orang tua dengan anaknya, selanjutnya sekitar awal bulan September 2018 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) tersebut telah pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya serta pada saat suami Penggugat (Sukidi Alm) meninggal dunia, Penggugat (**surat bukti P-4**) telah berusaha memberitahu dan menghubungi lewat telpon, namun ternyata Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) tidak mau pulang kerumah yang seharusnya Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) wajib menghormati Penggugat selaku orang tua angkatnya dan mentaati kehendak yang baik Penggugat tidak malah sebaliknya, oleh karena Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) tidak lagi mau menghormati dan mentaati Penggugat, maka Penggugat mohon agar supaya pengangkatan anak (Adopsi) yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) tersebut dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. (**surat bukti P-2**), tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah pula memberikan keterangan yakni saksi Sugino sebagai Kepala Desa Jambanan, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) telah menghilang dan tidak diketahui keradaannya lagi sejak akhir tahun 2016 atau sebelum saksi menjadi Kepala Desa, sedangkan saksi Ngatno yang bertempat tinggal dengan Jaraknya  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, yang didukung oleh keterangan saksi Lanang Susilo yang juga bertempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat kabur dari rumah Penggugat disebabkan Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat



karena membawa laki-laki kerumah sehingga sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari dalil –dalil gugatan Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. tanggal 22 Januari 2008 (**surat bukti P-2**), Penggugat telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Asepti Rika Tri Lestari (Tergugat) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara Kliwon (Alm) dengan Sukimi dan Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) mengangkat anak tersebut sejak masih bayi dan anak tersebut telah dipelihara, didik dan disekolahkan serta diasuh penuh kasih sayang serta diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah menginjak dewasa perangai Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari ) tersebut berubah total, tidak lagi mau berbakti kepada Penggugat, tidak mau menerima nasehat-nasehat dari Penggugat, dan sama sekali tidak mau lagi menghormati Penggugat, sebagaimana layaknya orang tua dengan anaknya, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) tersebut telah pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya serta pada saat suami Penggugat (Sukidi Alm) meninggal dunia, Penggugat (**surat bukti P-4**) telah berusaha memberitahu dan menghubungi lewat telpon, namun ternyata Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) tidak mau pulang kerumah yang seharusnya Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) wajib mengormati Penggugat selaku orang tua angkatnya dan mentaati kehendak yang baik Penggugat, oleh karena Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) tidak lagi mau mengormati dan mentaati Penggugat, oleh karenanya menurut Pengadilan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (Sukidi Alm) terhadap Tergugat (Asepti Rika Tri Lestari) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. tanggal 22 Januari 2008 (**surat bukti P-2**), adalah batal demi hukum, maka petitum ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan untuk tertib administrasi maka diperintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kepada Penggugat setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, agar mencatat pembatalan pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu karenanya petitum ke 3 dapat pula dikabulkan; .

Menimbang, bahwa karena petitum ke 2 dan ke 3 telah dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karenanya petitum ke 4 dapat pula dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak hadir untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dengan suami Penggugat (**Sukidi Alm**) terhadap Tergugat (**Asepti Rika Tri Lestari**) lahir di Sragen, 31 Desember 1995 anak dari suami istri antara : **Kliwon** Almarhum dengan **Sukimi** batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, agar mencatat pembatalan pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020**, oleh kami, **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ari Karlina, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Bintoro, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 8 dari 9 Putusan No.7/Pdt.G/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Perubahan perilaku..., Hafiya Kariman, FH UI, 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 7/Pen.Pdt.G/2020/PN.Sgn. putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Suharti Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ari Karlina, S.H., M.H.,**

**Dr. Editerial, S.H., M.H.,**

**Wahyu Bintoro, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Suharti Lestari, S.H.,**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 75.000,-
3. Pengadaan	Rp. —
4. Panggilan	Rp. 180.000,-
5. PNBP panggilan I	Rp 10.000,-
6. Biaya sumpah	Rp 20.000,-
7. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-

**JUMLAH.....Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Perubahan perilaku..., Hafiya Kariman, FH UI, 2024